


**REORIENTASI PROGRAM PENDAMPINGAN SOSIAL BURUH MIGRAN:  
Studi Kasus Program Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) di Desa Darek  
Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah**



**Oleh:**

**Rohimi, S.Sos**

**NIM: 18200010042**

**TESIS**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**  
Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar *Magister of Art* (MA) Program Studi  
Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi Pekerjaan Sosial

**YOGYAKARTA**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rohimi, S.Sos**  
NIM : 18200010042  
Jenjang : Magister Pascasarjana  
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)*  
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhannya adalah hasil dari penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian teori yang saya rujuk dalam menyempurnakan tesis ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 23 Oktober 2020  
Saya yang menyatakan,



**Rohimi, S.Sos**

NIM:1820010042

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rohimi, S.Sos**  
NIM : 18200010042  
Jenjang : Magister Pascasarjana  
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)*  
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari tindak plagiasi. Jika di kemudian harinya terbukti saya selaku penulis melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 23 Oktober 2020  
Saya yang menyatakan,



**Rohimi, S. Sos**

NIM:18200010042



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-466/Un.02/DPPs/PP.00.9/11/2020

Tugas Akhir dengan judul : REORIENTASI PROGRAM PENDAMPINGAN SOSIAL BURUH MIGRAN: Studi Kasus Program Desa Peduli Buruh Migrant (DESBUMI) di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROHIMI, S.sos  
Nomor Induk Mahasiswa : 18200010042  
Telah diujikan pada : Jumat, 13 November 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ramadhanita Mustika Sari  
SIGNED

Valid ID: 5fd04b1c6811e



Penguji II

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.  
SIGNED

Valid ID: 5fe18333eb271



Penguji III

Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.  
SIGNED

Valid ID: 5fe4545ebb321

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 13 November 2020  
UTN Sunan Kalijaga  
Direktur Pascasarjana

Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.  
SIGNED

Valid ID: 5fd1836ac8ec8

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**REORIENTASI PROGRAM PENDAMPINGAN SOSIAL BURUH  
MIGRAN: Studi Kasus Program *Desa Peduli Buruh Migrant (DESBUMI)*  
di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah**

Yang ditulis oleh :

Nama : **Rohimi, S. Sos**  
NIM : 18200010042  
Jenjang : Magister Pascasarjana (S2)  
Prodi : *Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)*  
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Art (MA).

*Wassalamu'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 23 Oktober 2020

Pembimbing



**Dr. Muhrisun, SAg, BSW, MAg, MSW.**

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang signifikansi program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) yang dibentuk oleh *Migrant CARE* dalam memberikan solusi mengenai perlindungan pekerja migran hingga pada level desa. Dalam kenyataannya kajian mengenai isu terkait buruh migran masih krusial untuk diteliti hingga saat ini, mengingat kompleksitas masalah buruh migran sebagaimana tergambar pada fokus penelitian ini, yakni masyarakat Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Praktik perekrutan buruh migran melalui calo dan jalur tidak resmi (*ilegal*) lainnya, misalnya, masih umum dilakukan di wilayah ini. Penelitian ini secara lebih spesifik bertujuan untuk lebih mendalami sistem perlindungan buruh migran melalui program Desbumi, baik itu pada penerapan skema penempatan buruh migran, program pendampingan bagi pekerja buruh dari pra-bekerja hingga mantan buruh migran, serta program lainnya yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah Desa.

Penelitian ini merupakan bentuk studi kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Fokus dari penelitian ini adalah Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subyek penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) kelompok informan, yakni: *Pertama*, representasi dari unsur pelaksana program Desbumi di Desa Darek, di mana dalam hal ini mereka adalah sumber primer. *Kedua*, dari perwakilan pemerintah Desa Darek juga merupakan *stakeholders*. *Ketiga*, perwakilan mantan buruh migran yang berasal dari Desa Darek. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, kategorisasi dan sintesis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perlindungan buruh migran melalui program Desbumi dilakukan dengan beberapa pendekatan yang terbagi dalam beberapa unit kerja, seperti pusat informasi, pusat data mobilitas, dan pusat advokasi kasus. Terkait skema penempatan buruh migran, Desbumi menerapkan beberapa langkah strategis, antara lain: *Pertama*, calon buruh migran yang akan bekerja ke luar negeri harus didampingi oleh pemerintah desa dan pelaksana dari lembaga Desbumi. *Kedua*, pendampingan oleh pemerintah desa harus mengidentifikasi dari awal negara tujuan bekerja para buruh migran serta melengkapi syarat-syarat migrasi yang dibutuhkan. *Ketiga*, penyediaan Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pelatihan bagi calon buruh migran. *Keempat*, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk memverifikasi dokumen bagi calon buruh migran. *Kelima*, pengurusan dan pendampingan keberangkatan buruh migran. *Keenam*, penempatan buruh di negara tujuan. *Ketujuh*, pemberdayaan bagi mantan buruh migran melalui beberapa kegiatan seperti pelatihan *soft skill* serta pembentukan kelompok peduli buruh migran yakni *Latansa*. Sejauh ini Desbumi menjadi salah satu wadah masyarakat untuk mencari informasi dan mendapatkan asistensi bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri. Desbumi juga memberikan advokasi permasalahan buruh migran yang masih aktif bekerja serta kegiatan pemberdayaan bagi mereka yang telah kembali di kampung halaman. Data juga menunjukkan bahwa program Desbumi telah membantu pemerintah Desa dalam upaya mengurangi proses perekrutan buruh migran melalui jalur-jalur ilegal yang penuh resiko.

Kata Kunci: *Reorientasi Pendampingan Sosial, Buruh Migran, Desbumi.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena Syahadah ditulis rangkap**

حَمَّاعِدِّينَ	Ditulis	muta' aqqidīn
عَدَّة	Ditulis	'iddah

**C. Ta' marbutah**

1. Bila dimatikan ditulis h

حبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْوَلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-auliyā'
------------------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fitri
-------------------	---------	---------------

#### D. Vocal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

#### E. Vocal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī

كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	u
		furūd

#### F. Vocal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
ببئلكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
ؤول	ditulis	qaulukum

#### G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لأين شركرتهم	ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah

الذران	ditulis	al-Qura'an
الذؤاس	ditulis	al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	ditulis	as-Sama
الشمس	ditulis	asy-Syams

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

ذوي الفروض	Ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl al-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Tesis ini mengkaji tentang Reorientasi Program Pendampingan Sosial Buruh Migran: Studi Kasus Program Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Di sini penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis sebagai penyusun dalam merampungkan tesis ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al-Makin, S. Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu saya dalam menjalankan proses pembelajaran atau perkuliahan di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nina Mariani Noor, MA dan bapak Najib Kailani, S. Fil., M.A., P.hD sebagai kaprodi dan Sekretaris prodi *Interdisciplinary Islamic Studies* (IIS) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Muhrisun, SAg, BSW, M.Ag, MSW selaku dosen pembimbing tesis saya yang telah membantu selama proses penyempurnaan penyusunan tesis saya ini hingga terselesaikan.
5. Seluruh Dosen penguji munaqosah tesis saya, terimakasih telah memberikan saran dan masukan untuk kelanjutan penyempurnaan tesis saya.
6. Kedua orang tua saya yakni Bapak Pesah (Aq. Manim) dan Ibu Damin (Iq. Manim/Almarhumah) dan kakak-kakak kandung saya Manim, Manam dan Menah yang telah bekerja keras dan memperjuangkan saya di ranah pendidikan, sehingga saya bisa sampai menyelesaikan jenjang Magister (S2) di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Teman-teman saya di Keluarga Pascasarjana Tatas Tuhu Trasna (TASTURA) Yogyakarta.
8. Teman-teman saya di konsentrasi Pekerjaan Sosial (PEKSOS).
9. Orang-orang yang senantiasa membantu saya selama saya menuntut ilmu di Jogja yakni Riyani Mar'atussolihah, Lalu Hendra, Ozan, Turmuzi, Basit, Basar dan Reza.

Semoga apa yang telah tercatat sebagai bentuk amal baik yang telah kalian berikan dan membantu menyelesaikan penyusunan tesis ini Allah membalasnya dengan setimpal.

Yogyakarta, 23 Oktober 2020



Penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan dan Manfaat .....	16
D. Telaah Pustaka .....	16
E. Kerangka Teoretis .....	20
1. Buruh Migran dan Bentuk Kebijakan Perlindungan Pemerintah .....	20
2. Program Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) .....	22
3. Pendampingan Sosial .....	23
a. Bidang-Bidang dalam Pendampingan Sosial .....	25
b. Aspek dalam Pendampingan Sosial .....	26
c. Pekerjaan Sosial Sebagai Strategi Pendampingan .....	30
4. Pemberdayaan Masyarakat .....	32
F. Metodologi Penelitian .....	34
1. Jenis Penelitian .....	34
2. Lokasi Penelitian .....	35
3. Sumber Data .....	35
4. Teknik Pengumpulan Data .....	36
a. Observasi .....	36
b. Wawancara .....	36
5. Instrumen Pendukung dalam Penelitian .....	37
6. Teknik analisis data .....	37
G. Sistematis Pembahasan .....	38

## **BAB II PENDAMPINGAN SOSIAL DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)**

A. Fenomena Buruh Migran di Indonesia dan Permasalahannya .....	40
1. Buruh Migran dalam Kilasan Sejarah Indonesia.....	47
2. Fenomena Pekerja Migran di Nusa Tenggara Barat (NTB).....	51
3. <i>Migrant CARE</i> dan Program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) .....	54
B. Pendampingan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat .....	59
1. Tujuan Pengembangan dan Pemberdayaan.....	62
2. Strategi dan Pendekatan dalam Pemberdayaan.....	68
C. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif.....	70
D. Pendampingan Berbasis Bimbingan Sosial Kelompok.....	73
E. Pendampingan Sosial dalam Perspektif Pekerjaan Sosial.....	76

## **BAB III SISTEM PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN YANG DIKEMBANGKAN OLEH PROGRAM *DESA PEDULI BURUH MIGRAN (DESBUMI)***

A. Perlindungan Pekerja Migran dalam Pendampingan Program Desbumi.....	80
1. Peran dan Fungsi Program Desbumi dalam Perlindungan Pekerja Migran.....	89
a. Pusat Informasi.....	89
b. Pusat Data Mobilitas .....	89
c. Pusat Pengaduan Kasus Atau Advokasi.....	90
2. Skema Penempatan Pekerja Migran Melalui Program Desbumi Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.....	90
a. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).....	91
b. Pendampingan oleh Pemerintah Desa .....	91
c. Balai Latihan Kerja (BLK).....	91
d. Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) .....	91
e. Keberangkatan.....	92
f. Penempatan di Negara Tujuan dan Masa Bekerja.....	92
g. Kepulangan dan Pemberdayaan Mantan Pekerja Migran oleh	

Desa.....	92
B. Signifikansi Program Desbumi dalam Konteks Penanganan Masalah Pekerja Migran .....	93
<b>BAB IV KEBIJAKAN DAN PEMBERDAYAAN MANTAN PEKERJA MIGRAN YANG DIKEMBANGKAN OLEH PROGRAM <i>DESA PEDULI BURUH MIGRAN (DESBUMI)</i></b>	
A. Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Mantan Pekerja Migran Melalui Program Desbumi Desa Darek .....	101
B. Model Pemberdayaan Mantan Pekerja Migran Melalui Program Desbumi Desa Darek.....	107
1. Pemberdayaan Mantan Buruh Migran dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Kapasitas .....	108
a. Pemberdayaan Melalui Penguatan Ekonomi Masyarakat ....	108
b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Kapasitas .....	111
2. Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Berbasis Bimbingan Sosial Kelompok .....	114
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	119
B. Saran-Saran .....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRA</b>	

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Tahapan dalam penelitian terstruktur
- Tabel 2 Sebaran kasus warga negara Indonesia atas kasus TPPO Tahun 2018
- Tabel 3 Dimensi dalam ruang lingkup pemberdayaan masyarakat
- Tabel 4 Orientasi pendampingan dan perlindungan buruh migran melalui program Desbumi
- Tabel 5 Permasalahan dan Pendampingan Pekerja Migran Melalui Program Desbumi Desa Darek
- Tabel 6 Fenomena Migrasi di Desa Darek Sebelum dan Sesudah Terbentuknya Program Desbumi
- Tabel 7 Struktur Organisasi “*Latansa*” Kelompok Peduli Buruh Migran Desa Darek

## DAFTAR SINGKATAN

- AKAN (Antar Kerja Antar Negara)
- BNP2TKI (Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)
- BP3TKI (Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)
- BPJSK (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)
- CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia)
- CSWE (The Council of Social Work Education)*
- DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran)
- DESMIGRATIF (Desa Migran Kreatif)
- HAM (Hak Asasi Manusia)
- IDP (*Indonesian Design of Power*)
- IFSW (*International Federation of Social Work*)
- IMO (*The International Organization For Migrant*)
- KK (Kartu Keluarga)
- KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
- LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap)
- MoU (*Memorandum of Understanding*)
- NASW (*National Association of Social Work*)
- NTB (Nusa Tenggara Barat)
- PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia)
- PMI (Pekerja Migran Indonesia)
- PPK (Perkumpulan Panca Karsa)
- PPTKILN (Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri)
- PPTKIS (Pelaksanaan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta)
- PTKIS (Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta)
- SBSI (Serikat Buruh Seluruh Indonesia)
- SDM (Sumber Daya Manusia)
- TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)

UUD (Undang-Undang Dasar)

YME (Yang Maha Esa)



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masih besarnya angka kemiskinan dan pengangguran tentu menjadi permasalahan sosial yang belum terselesaikan di Indonesia hingga saat ini. Tingginya angka pengangguran di Indonesia sendiri sebenarnya bukan semata-mata karena rendahnya peluang dan lapangan pekerjaan, namun juga disebabkan karena lapangan kerja yang tersedia tidak bisa dijadikan sandaran bagi kesejahteraan karena standar gaji yang masih relatif rendah. Dalam konteks ini, tawaran pekerjaan sebagai buruh migran dengan iming-iming gaji dan tunjangan yang besar menjadi sangat menarik bagi buruh migran. Dengan menjadi buruh migran sebagai salah satu jalan pintas yang dipandang paling realistis bagi sebagian buruh migran untuk bisa cepat keluar dari persoalan kemiskinan yang mereka hadapi. Data menunjukkan bahwa faktor kemiskinan menjadi salah satu motif utama masyarakat Indonesia untuk memilih menjadi buruh migran.<sup>1</sup> Faktor resiko yang besar sebagai buruh migran tidak jarang diabaikan karena dorongan meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi keluarga.<sup>2</sup>

Meski berita tentang berbagai kasus kecelakaan kerja, kekerasan terhadap buruh migran, dan kasus-kasus lainnya yang menimpa buruh migran diberbagai negara, hampir tiap hari mewarnai pemberitaan media di Indonesia, namun faktanya tersebut tidak terlihat berpengaruh signifikan bagi penurunan animo Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bermigrasi ke luar negeri. Dengan adanya cerita sukses buruh migran dengan besarnya gaji yang mereka terima merupakan magnet yang mendorong masyarakat berbondong-bondong mengejar karir dengan mengadu nasib sebagai buruh migran ke berbagai negara di luar negeri.<sup>3</sup> Kondisi ini diperburuk dengan longgarnya regulasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait perlindungan dan pembelaan atas kasus

---

<sup>1</sup> Ana Sabhana Azmy, *Negara dan Buruh Migran Perempuan* (Jakarta: Obor Indonesia, 2012), 2.

<sup>2</sup> Dian Permata Sari, "Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Skripsi: Universitas Raden Intan Lampung*, 2017, 18.

<sup>3</sup> Muhammad Zuhdan, "Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh Di Indonesia Pasca Reformasi," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 17, No 3 Maret (2014), 273.

buruh migran. Kenyataannya, buruh migran merupakan komoditas yang menopang pendapatan dan meningkatkan ekonomi negara.<sup>4</sup> Dalam hal ini, ada kepentingan timbal balik antara buruh migran dan negara, di mana buruh migran terdorong untuk meningkatkan taraf hidupnya, sementara negara berkepentingan untuk meningkatkan pendapatannya melalui sektor buruh migran

Besarnya angka kemiskinan dan pengangguran menjadi keprihatinan terhadap sebagian besar masyarakat di Indonesia, dalam hal ini disebabkan karena masih lemahnya peluang kerja yang didapatkan oleh masyarakat di dalam negeri. Faktor lapangan kerja yang masih sempit dan terbatas, menyebabkan minat masyarakat melakukan migrasi untuk mencapai suatu kesejahteraan.<sup>5</sup> Dian juga berpendapat, masyarakat yang bekerja ke luar negeri menjadi buruh migran karena disebabkan masih dalam kondisi miskin dan belum sejahtera.<sup>6</sup>

Timbulnya berbagai macam alasan sebagian besar masyarakat untuk menjadi buruh migran juga disebabkan karena kurangnya upah yang didapatkan di dalam negeri dan masih dalam keadaan belum berdaya. Zuhdan juga menyatakan, bahwa isu meningkatnya upah bekerja di luar negeri yang sangat eskalatif, menjadi tujuan atau pemburuan masyarakat bekerja ke luar negeri, dengan tujuan agar menjamin kehidupan yang sejahtera dan fenomena meningkatnya penghasilan menjadi buruh migran sehingga menjadi faktor pendorong bagi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri.<sup>7</sup>

Permasalahan seperti itu bisa membangun imajinasi untuk membandingkan antara tingkat pekerjaan dengan upah, karena pendapatan upah yang masih terbilang rendah di negara sendiri. Menurut Schuerknes yang dikutip oleh Kurnia, bahwa yang menjadi salah satu tujuan utama masyarakat menjadi buruh migran yakni untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dan meningkatkan taraf hidup keluarganya, di mana dampak dari pekerja migran juga berimbas kepada peningkatan perekonomian negara asal.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup>Kurnia Novianti, "Analisis Tren Dampak Pengiriman TKI Kasus Dua Desa Di Lombok Timur," *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol V, No 1 (2010), 17.

<sup>5</sup> Azmy, *Negara dan Buruh Migran Perempuan*, 2.

<sup>6</sup>Sari, "Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam, 18.

<sup>7</sup> Zuhdan, "Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh Di Indonesia Pasca Reformasi", 274.

<sup>8</sup>Novianti, "Analisis Tren Dampak Pengiriman TKI Kasus Dua Desa Di Lombok Timur," 19.

Karena bekerja merupakan tindakan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan dengan bekerja menjadi sumber dalam mendapatkan ekonomi serta mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pekerjaan juga merupakan sebuah tindakan hakiki seorang manusia, karena dengan melakukan pekerjaan, maka setiap manusia memiliki suatu tujuan semata-mata guna memperoleh nafkah dan mampu untuk memperlakdirinya pada suatu pekerjaan tersebut.<sup>9</sup>

Secara harfiah, bekerja merupakan bentuk hak bagi setiap manusia. Kemudian dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Akan tetapi, ini menjadi pertanyaan besar dan menimbulkan permasalahan, karena pada kenyataannya niat warga negara untuk bekerja sedikit terhambat dan terbatas oleh suatu faktor, karena masih lemahnya peluang pekerjaan yang tersedia di dalam negeri sendiri, sehingga menyebabkan banyak masyarakat mengambil tindakan untuk bekerja ke luar negeri dengan menjadi seorang buruh migran.<sup>10</sup>

Menurut Usman, karena kemiskinan juga dapat ditinjau dari beberapa faktor, misalnya kurangnya lapangan pekerjaan dan rendahnya upah tenaga kerja seorang buruh. Selain itu, kemiskinan juga disebabkan oleh rendahnya tingkat kemampuan sumber daya manusia (*Ad-da'if*), dilandasi dengan rasa malas (*Al-kaslan*) dan tidak mau berjuang dan bekerja (*Al-ka'uf*). Oleh karena itu, jika sumber daya manusia di dalam suatu negara masih mengenyam hal-hal permasalahan di atas, maka tentu kemiskinan dan ketidakberdayaan akan terus terjadi.<sup>11</sup>

Kemiskinan memang merupakan salah satu bentuk kondisi yang masih krusial diberbagai negara di dunia, bahkan kemiskinan dilihat menjadi suatu masalah yang kompleksitas. Dalam Islam dijelaskan konsep pada kemiskinan yang merupakan sebuah cobaan atau ujian dan sebagai bentuk realitas sosial

---

<sup>9</sup> Franz Magnis Susesno, *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme* (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2005), 96.

<sup>10</sup> Adharinalti, "Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irreguler Di Luar Negeri," *Jurnal Rechtsvinding* Volume 1 Nomor 1, (April 2012), 157.

<sup>11</sup> Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial* (Tangerang: Lentera Hati, 2012), 9-10.



---

<sup>12</sup>Afriatiningsih, “Pemberdayaa Mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) Di Desa Lipursari Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo,” *Sosiologi Reflektif* Volume 11. No. 1 (2016), 111.

<sup>13</sup>*ibid*, 112.

<sup>14</sup>Musa Asy’arie, *Islam: Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Lesfi, 1997), 139.



Tengah menjadi rangking ke-2 setelah Lombok Timur dalam pengiriman masyarakatnya menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.<sup>15</sup>

Menurut Rohmah, fenomena masyarakat menjadi buruh migran sudah hampir menyentuh semua daerah di Indonesia dengan tujuan untuk mencari nafkah dan mendapatkan upah yang lebih besar dari upah bekerja di negara sendiri, dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga.<sup>16</sup> Novianti juga berpendapat, yang menjadi alasan masyarakat bermigrasi menjadi buruh migran tidak lepas dari kemiskinan yang masih terjadi di masyarakat, masih rendahnya penghasilan dan masih sulitnya mendapatkan pekerjaan di negara sendiri. Selain itu, upah yang didapatkan di Indonesia masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan penghasilan yang didapatkan di luar negeri seperti di negara Malaysia, Saudi Arabia dan Hongkong.<sup>17</sup> Dari data BNP2TKI terkait dengan pengiriman masyarakat Indonesia ke luar negeri, itu hampir dari 15 daerah terbanyak di Indonesia menjadi buruh migran.<sup>18</sup>

Permasalahan yang terjadi pada buruh migran memang menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam negeri, karena eksistensi buruh migran perannya tidak juga sepele di dalam negeri maupun daerah. Peran mereka juga mampu mendorong perekonomian daerah dalam menekankan angka kemiskinan yang terjadi. Dengan demikian, agar mereka menjamin keselamatan saat bekerja di luar negeri. Oleh sebab itu menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang harus direalisasikan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat.

Permasalahan buruh migran sudah menjadi sorotan publik, di mana kasus di Nusa Tenggara Barat (NTB) juga terdapat banyak yang mengalami tindak kekerasan, bahkan ada yang meninggal dunia di tempat mereka bekerja dan menjadi perhatian para *stakeholders*. Data Tahun 2018 dari BNP2TKI yang termasuk meninggalnya buruh migran asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mencapai sampai 60-an orang, dan disebabkan oleh kecelakaan di tempat mereka bekerja maupun kecelakaan di luar pekerjaan. Hal ini menjadi salah satu

---

<sup>15</sup> <https://www.suarantb.com/Lombok.Tengah/2017/03/25898/Loteng.Pengirim.TKI.Terbesar.Kelima.Nasional/>. Di Akses Tanggal 15 Mei 2019 Jam 9:45 WIB.

<sup>16</sup> Bubun Ni'matur Rohmah, "Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Buruh Migran," *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj* Vol 1, No 1 (2017), 121.

<sup>17</sup> Novianti, "Analisis Tren Dampak Pengiriman TKI Kasus Dua Desa Di Lombok Timur", 8.

<sup>18</sup> <https://www.suarantb.com/Lombok.Tengah/2017/03/25898/Loteng.Pengirim.TKI.Terbesar.Kelima.Nasional/>. Di Akses Tanggal 30 Juli 2019 Jam 9:45 WIB.

tujuan program perlindungan pemerintah terhadap permasalahan yang merugikan masyarakatnya di luar negeri. Selain itu, data terkait kasus buruh migran yang meninggal di luar negeri, sakit dan tidak resmi (*ilegal*) yang memposisikan Lombok Tengah sebagai Kabupaten/kota ranking pertama akan kasus tersebut sebanyak 337 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Lombok Tengah.<sup>19</sup>

Berdasarkan data Tahun 2019 di tingkat Nasional tentang penempatan pekerja migran Indonesia yakni masih didominasi dengan Kabupaten Jawa Timur 17.254, Jawa Tengah 15.234, Jawa Barat 14.792 dan Nusa Tenggara Barat (NTB) 7.349 sebagai daerah yang mendominasi terkait pengiriman masyarakatnya menjadi pekerja migran ke luar negeri. Data ini tercatat pada periode bulan April sampai bulan Juni Tahun 2019.<sup>20</sup>

Hal ini menunjukkan eksistensi masyarakat Indonesia khususnya lagi masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB) juga menjadi daerah yang terbilang masih memiliki angka tinggi akan pengiriman masyarakatnya menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Sedangkan dalam skala Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih didominasi oleh Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah 2.766 Pekerja Migran Indonesia (PMI), setelah itu diikuti oleh Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah 2.190 Pekerja Migran Indonesia (PMI).<sup>21</sup>

Eksistensi masyarakat di luar negeri sebagai buruh migran membutuhkan perlindungan dari pemerintah disebabkan sudah banyak yang mendapatkan permasalahan di tempat mereka bekerja di luar negeri. Data yang tercatat pada periode bulan April-Juni Tahun 2019 sebagai bentuk permasalahan yang kerap kali terjadi pada pekerja migran asal Indonesia yakni didominasi dengan kasus pekerja migran yang tidak digaji, sakit, tidak mau dipulangkan atau disekap oleh majikan dan memutuskan kontrak kerja, bahkan masih banyak hal-hal yang dialami oleh pekerja migran yang setidaknya dapat merugikan dirinya di tempat mereka bekerja di luar negeri.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup><https://www.suarantb.com/NTB/2019/01/266621/60.Jenazah.TKI.NTB.Dipulangkan/>. Di Akses Tanggal 28 Juli 2019 Jam 15:45 WIB.

<sup>20</sup> Data Penempatan dan Perlindungan Periode Juni Tahun 2019 (Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi (Puslitfo) Gedung BNP2TKI LT.3, Jl. Mt.Haryono Kav.52 Pancoran, Jakarta Selatan), 4

<sup>21</sup>*ibid*, 5

<sup>22</sup>*ibid*, 31

Data Tahun 2019 terkait dengan negara tujuan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah untuk bekerja yakni masih didominasi dengan tujuan ke negara Malaysia 8.110 orang, Hongkong 360 orang, Taiwan 298 orang, Singapura 178, Brunei Darussalam 154 orang, Polandia 6 orang, Papua New Guinea 4 orang dan Guinea 1 orang. Sehingga dari data penempatan negara tujuan pada tahun 2019 dapat direkapitulasi hampir mencapai 9.057 masyarakat Indonesia yang menjadi pekerja migran pada tahun 2019 ini.<sup>23</sup>

Sedangkan terkait data pendidikan terakhir pekerja migran asal Lombok Tengah yang menempati ranking pertama yakni pekerja migran yang masih lulusan Sekolah Dasar hampir mencapai 4.439 orang, SMP 2.367 orang, SMA 2.165 orang, Diploma 27 orang dan sarjana 62 orang. Sehingga dapat diverifikasi data pendidikan terakhir pekerja migran khususnya di Kabupaten Lombok Tengah pada Tahun 2019 hampir mencapai 9.057 % dan data *job order* atau jenis pekerjaan yang dikerjakan di negara tujuan yakni yang paling mendominasi sebagai pekerja sawit sekitar 7.400 orang rata-rata yang bekerja di negara Malaysia.<sup>24</sup>

Oleh sebab itu, Nusa Tenggara Barat (NTB) juga merupakan daerah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terbanyak di tingkat Nasional, misalnya di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah, itu masih banyak masyarakatnya yang bekerja mengadu nasib ke luar negeri dengan menjadi buruh migran. Fenomena migrasi ini hampir menyentuh diseluruh desa terpencil atau terpelosok. Namun tak sekian yang mendapatkan hasil, karena kadang juga pulang dengan tanpa hasil, karena kadang disebabkan di tempat mereka bekerja di luar negeri mendapatkan pelbagai problematika, seperti tindak kekerasan, pelecehan, bahkan ada yang pulang dengan keadaan meninggal.<sup>25</sup>

Akan tetapi, di dalam UU No 18 tahun 2017 tentang perlindungan buruh migran dijelaskan, bahwa buruh migran harus dilindungi dari perdagangan manusia (*human trafficking*), perbudakan, kerja paksa, tindak kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta

---

<sup>23</sup>Dokumen Data Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, 06 Februari 2020 Jam 08.27 WITA.

<sup>24</sup>*ibid.*

<sup>25</sup> Ratna Mulhimmah, "Perempuan dalam Belitan Problem Ketenagakerjaan," *Jurnal Qawwam* Vol 4 No 2 (2010), 3.

perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Karena pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kerap kali terjadi pada seorang pekerja migran di tempat kerja, bahkan masih dijumpai adanya pelayanan diskriminatif dan kekerasan berbasis gender baik fisik maupun seksualitas, karena hal itu juga menjadi bentuk pelanggaran norma-norma yang berada dalam kondisi teralienasi dan jauh dari simbol keadilan.<sup>26</sup>

Untuk mencapai perlindungan yang efektif menangani permasalahan pekerja migran. Pemerintah menegaskan dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran harus mengimplikasikan semua elemen dalam negara baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam UU No. 18 Tahun 2017 juga menegaskan bahwa semua pemerintah harus ikut andil dalam proses perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah desa, bahkan pemerintah desa juga harus intensif dalam mengurus dokumen warganya yang akan menjadi calon pekerja migran di desa, melakukan sosialisasi migrasi aman (*safety migrations*) dan pelatihan maupun pemberdayaan bagi pekerja migran di kampung halamannya.<sup>27</sup>

Perlindungan pekerja migran yang semakin intensif sampai ke tingkat yang lebih strategis merupakan bentuk dorongan dari berbagai pihak pemerhati nasib pekerja migran di luar negeri. Oleh karena itu, eksistensi *Migrant CARE* merupakan sebuah organisasi masyarakat sipil ditingkat nasional yang berorientasi dalam melindungi pekerja migran Indonesia mulai dari desa. *Migrant CARE* juga membentuk program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) pada tahun 2013, di mana organisasi *Migrant CARE* sangat mengharapkan program Desbumi hadir memberikan solusi akan perlindungan pekerja migran maupun keluarga buruh migran di kampung halaman, karena banyak masyarakat yang masih menganggap masalah-masalah yang terjadi pada buruh migran selama ini hanyalah masalah kecil saja.

Stella juga berpendapat, bahwa kurangnya pengawasan dari pihak desa merupakan penyebab pertama maraknya jalur tidak resmi yang diambil oleh masyarakat untuk bekerja ke luar negeri, di mana eksistensi desa memang

---

<sup>26</sup> Anis Hidayah dan Fitri Lestari, dkk, *Migrant Care Perhimpunan Buruh Migran Yang Berdaulat* (Jakarta: Migrant Care, 2018), 7.

<sup>27</sup> Aleida Hutang dan Vito Tyas Indro, *Laporan tematik Studi Midline MAMPU akses perempuan buruh migran luar negeri terhadap layanan perlindungan* (The SMERU research institute, 2019), xi.

sebagai gerbang utama mereka berangkat dari negara sendiri sampai ke luar negeri untuk bermigrasi. Oleh karena itu, program Desbumi menerapkan tiga bentuk perlindungan mulai dari sosialisasi migrasi aman sampai ke tingkat dusun, mengurus dokumen calon pekerja migran di desa dan advokasi kasus atau pengaduan kasus yakni menerima permasalahan pekerja migran kemudian diberikan pendampingan.<sup>28</sup>

Program Desbumi merupakan kegiatan yang merangkaikan pelbagai macam pendampingan dan perlindungan terhadap pekerja migran yang berada ditingkat desa yang bertujuan untuk meningkatkan akses buruh migran, khususnya perempuan ke berbagai layanan baik sebelum, selama dan sesudah bermigrasi ke luar negeri. Program Desbumi merupakan inisiatif lokal yang dibentuk dalam mendorong terwujudnya perlindungan terhadap buruh migran terutama buruh migran perempuan di tingkat desa, karena desa menjadi tempat yang sangat dekat dengan masyarakat yang diharapkan mampu memiliki keprihatinan tinggi terhadap warganya yang bekerja ke luar negeri.<sup>29</sup>

Organisasi *Migrant CARE* lahir ketika Indonesia mengalami krisis terkait buruh migran. Dari zaman Orde Baru sampai Era Reformasi penyebutan buruh migran seakan-akan memanggil para aktivis sosial seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Menurut Endang, *Migrant CARE* didirikan pada Tahun 2004 oleh Anis Hidayah dan beberapa aktor pendirinya. Mereka melihat terjadinya krisis pada buruh migran, sehingga tujuan mereka mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni *Migrant CARE* untuk mewujudkan perlindungan buruh migran yang aman melalui kegiatan pembelaan dengan metode advokasi.<sup>30</sup>

Peran penting dari *Migrant CARE* yakni mendorong desa membentuk peraturan desa (*perdes*) tentang perlindungan pekerja migran mulai dari desa sampai ke luar negeri, mengembangkan ekonomi kreatif di desa bagi mantan buruh migran setelah purna bekerja, serta menguatkan resistensi dalam membantu masyarakat bermigrasi melalui jalur resmi (*legal*) dan melakukan sosialisasi migrasi aman (*safety migrations*) sampai ke dusun. Kolaborasi

---

<sup>28</sup>*ibid.*

<sup>29</sup><http://www.migrantcare.net/desbumi/>. Di Akses Tanggal 31 Juli 2019 Jam 17:02 WIB

<sup>30</sup>Endang Setyoningsih, Dra Fitriah, dan Hermi, "Migrant CARE dalam Membantu TKI Bermasalah Di Arab Saudi Pada Tahun 2009 Dan 2010," Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip Volume 2 Nomor 1 (2013), 4.

Desbumi mendorong semua elemen atau pihak yang terlibat sebagai *stakeholder* seperti pemerintah desa dan pihak-pihak yang terlibat, serta penggerak dari pelaksana Desbumi untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang bekerja sebagai buruh migran ke luar negeri.<sup>31</sup>

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 7 Nomor (3) disebutkan, bahwa desa harus memberikan pelayanan yang maksimal bagi warganya untuk kesejahteraan yang merata. Sehingga munculnya konsep Desbumi merupakan inisiatif lokal yang memberikan pelayanan dan perlindungan secara komprehensif bagi seluruh warganya. Hal ini menjadi penting jika pemerintah desa sangat mempersiapkan masyarakatnya yang akan bekerja ke luar negeri dengan pelbagai macam perlindungan, baik itu yang bersifat dokumen atau pemberkasan dan lain sebagainya.<sup>32</sup> Bahkan di dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa yang juga memiliki akses informasi terhadap masyarakatnya yang menjadi buruh migran untuk dilindungi di luar negeri.<sup>33</sup>

Menurut Hidayah dan Susilo, bahwa program Desbumi memiliki tujuan yang signifikan dalam memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap warganya yang berkerja ke luar negeri sebagai buruh migran, di mana desa juga harus memiliki data dinamis untuk migrasi aman bagi masyarakatnya, dan memiliki aturan atau mekanisme untuk perekrutan calon pekerja migran dan berbagai bentuk pendampingan.<sup>34</sup>

Namun eksistensi program Desbumi memang tidak secara tiba-tiba dan inisiasi tentang program Desbumi ini terlahir atas cikal bakal organisasi *Migrant CARE* yang didukung oleh program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan), di mana program MAMPU menjadi salah satu kerjasama antara Indonesia dengan Australia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak. Dengan inisiasi yang bersifat kemanusiaan ini, bertujuan membentuk program perlindungan buruh migran sampai ke tingkat desa yakni dengan membentuk program Desa Peduli Buruh Migran

---

<sup>31</sup> Baiq Ihtiar Nalara Mandalika, *Strategi Pemberdayaan Mantan Buruh Migran Wanita Studi Kasus Di Perkumpulan Panca Karsa (PKK) Kota Mataram*, 56.

<sup>32</sup> Tyas Retno Wulan, Dalhar Shodiq, dan Wita Ramadhanti dkk, "Perlindungan Buruh Migran Dari Hulu Ke Hilir Melalui Program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi): Studi Di Desa Kuripan Wonosobo Jawa Tengah dan Desa Nyerot Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* Volume 5, No. 2 (Agustus 2017), 157.

<sup>33</sup> *ibid*, 159.

<sup>34</sup> Susilo, *Membangun Desa Peduli Buruh Migran, Migrant Care Jakarta*, 33.

(Desbumi) yang lahir di berbagai desa di Indonesia. Namun pada Tahun 2017 Desbumi direplikasi Kementerian Ketenagakerjaan dengan sebutan Desa Migran Kreatif (Desmigratif). Program Desmigratif ini menjadi bentuk program peduli buruh migran yang terlahir dari pemerintahan yakni Kementerian Tenaga Kerja yang membantu program Desbumi berkiprah di desa yang lahir dari organisasi non-pemerintah.<sup>35</sup>

Oleh karena itu, tujuan utama dari *Migrant CARE* yakni mendesak pemerintah untuk menyediakan perundang-undangan sebagai landasan hukum (*legal basis*) bagi perlindungan buruh migran dan berlangsungnya migrasi aman, penanganan kasus dan bantuan hukum kepada buruh migran yakni tujuannya untuk menyediakan pendampingan dan bantuan hukum bagi buruh migran yang mengalami dan perlakuan ketidakadilan, tindakan diskriminasi dan berbagai macam tindakan-tindakan yang berbaur eksploitasi, kemudian untuk mendapatkan perlindungan hukum dan menuntun haknya dan memperkuat pemahaman dan solidaritas buruh migran yang berada di negara tujuan atas hak-haknya sebagai tenaga kerja dan sebagai warga negara.<sup>36</sup>

Desa Darek merupakan bagian dari desa di Kabupaten Lombok Tengah yang sudah membuat peraturan desa (*perdes*) terkait perlindungan terhadap masyarakatnya yang bekerja sebagai buruh migran ke luar negeri. Dari Tahun 2015 Desa Darek telah membentuk peraturan desa (*perdes*) Nomor. 04 Tahun 2015, bahwa Desa Darek bagian dari desa yang banyak menyumbangkan masyarakatnya menjadi pekerja migran di luar negeri atau sebagai kantong buruh migran. Sehingga pemerintah Desa Darek perlu mengetahui akan mekanisme perekrutan masyarakatnya yang bekerja ke luar negeri untuk bermigrasi.<sup>37</sup>

Karena tanggung jawab desa terhadap masyarakat sudah dijelaskan di dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 27 tentang Desa yakni *self goverments community and local self goverments* (pemerintah desa harus bermasyarakat dan masyarakat desa harus berpemerintah), artinya pemerintah desa juga harus memantau dan berpartisipasi untuk kemaslahatan seluruh masyarakatnya tanpa

---

<sup>35</sup> Dalam Catatan *Migrant CARE* Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Yang Berdaulat, Newsletter Edisi Khusus Desbumi Tahun 2019, 1

<sup>36</sup><http://www.migrantcare.net/program/advokasi-amandemen-perundang-undangan-untuk-mewujudkan-migrasi-aman/>. Di Akses Tanggal 22 Januari 2020.

<sup>37</sup>Peraturan Desa Darek No 04 Tahun 2015, Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Asal Desa Darek.

harus ada perbedaan atau kerenggangan dengan identitas antara masyarakat dengan pemerintah yang mengatur ketatanan dalam ruang lingkup di desa, bahkan desa juga membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakatnya untuk beremansipasi.<sup>38</sup>

Dengan demikian, terkait perlindungan pekerja migran oleh pemerintah Desa Darek dalam pendampingan program Desbumi yang menerapkan berbagai peran yakni. *Pertama*, pusat informasi yang bertujuan untuk membuat konsultasi terkait dengan pelayanan tentang migrasi aman (*safety migrations*) bagi masyarakatnya yang bekerja ke luar negeri. *Kedua*, pusat data mobilitas bertujuan untuk mengurus surat-menyurat atau dokumen keberangkatan bagi calon buruh migran yang diurus di desa dengan pendampingan dari program Desbumi. *Ketiga*, pusat advokasi kasus bertujuan untuk memberikan pelayanan dalam menangani kasus yang didapatkan oleh masyarakatnya yang bekerja sebagai buruh migran di luar negeri.

Program Desbumi Desa Darek saat menerima kasus terhadap masyarakatnya di luar negeri, pelaksana dari program Desbumi Desa Darek langsung membantu mengadvokasi kasus terhadap masyarakatnya di luar negeri. Eksistensi program Desbumi juga menjadi bentuk tanggung jawab desa dalam perlindungan masyarakatnya yang menjadi buruh migran. Selain itu, Desbumi juga menjalankan program pemberdayaan buruh migran yang sudah kembali ke kampung halamannya, agar tidak menjadi buruh migran yang berulang-ulang ke luar negeri.<sup>39</sup> Mengingat permasalahan mengenai pekerja migran yang masih kerap terjadi sampai di seluruh daerah dan masih terlihat begitu kompleks, serta menjadi orientasi terbentuknya program Desbumi yang memiliki fokus dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan mantan pekerja migran sampai ke ranah yang lebih spesifik.

Dalam observasi awal, menjadi keresahan para pemerintah desa ketika melihat warganya yang sangat sulit untuk menemukan jalan yang memberikan mereka kenyamanan untuk bekerja ke luar negeri, hal itu disebabkan oleh masih maraknya calo yang memperantarakan masyarakat. Karena dengan melalui jalur calo, kadang menjadikan mereka semakin sulit dan tidak menguntungkan ketika

---

<sup>38</sup> Abdur Rozaki dkk, *Policy Papar Mengembangkan Model Pendampingan Desa Asimetris Di Indonesia* (Jakarta: Institute For Research And Empowerment (Ire), 2016), 9.

<sup>39</sup>Hidayah dan Lestari, dkk, *Migrant CARE Perhimpunan Buruh Migran Yang Berdaulat*, 22.

sudah sampai ke negara tujuan dan melalui calo masih metode verifikasi berkas dengan cara terpisah seperti pengumpulan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat izin dari keluarga dan lain sebagainya. Selain itu, cara rekrutmen calo juga menguras biaya yang sangat mahal ke luar negeri. Oleh karena itu, terkait dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa Darek, pemerintah desa melakukan tindakan yang bersifat preventif untuk keselamatan masyarakatnya. Melalui program Desbumi, maka perlindungannya dilakukan sejak mulai dari desa.

Selain itu, masyarakat tidak tahu untuk mengadu permasalahannya di luar negeri, di mana dengan kekurangannya akses atau informasi ini menjadi penyebabnya masyarakat di luar negeri menjadi sulit untuk menuai suatu keadilan serta pemecahan masalahnya. Dari beberapa paparan yang menjadi hal penting untuk dikaji dalam penelitian ini yakni kurangnya perhatian dari pemerintah desa, masyarakat hanya terfokus pada seorang calo dan tidak ada jangkauan proses pengurusan dokumen keberangkatan di desa, tidak ada program yang benar-benar fokus dalam pendampingan buruh migran serta lemahnya akses migrasi bagi masyarakat.

Permasalahan di luar negeri juga berkaitan dalam merugikan masyarakat itu sendiri, hal ini menjadi problematika yang harus diberikan kuratif dan perlindungan bagi masyarakat bekerja ke luar negeri, karena dari beberapa seperti fenomena pemberangkatan melalui jalur calo, juga menjadi permasalahan yang serius ingin distagnasikan mulai dari verifikasi pemberkasan sebelum berangkat ke luar negeri yang didampingi di desa dan mengingat pentingnya dokumen atau pemberkasan bekerja ke luar negeri menjadi acuan untuk masyarakat dapat bermigrasi melalui jalur resmi (*legal*).

Tentu dalam tindakan preventif ini bertujuan agar dapat memberikan perlindungan yang stabil bagi masyarakatnya yang bekerja di luar negeri sebagai seorang buruh migran. Karena dengan menjadi buruh migran dengan jalur tidak resmi (*illegal*), akan menimbulkan permasalahan bagi masyarakat itu sendiri, bahkan permasalahan utama yang masih mengganjal di pandangan para pemerintah Desa Darek yakni masih maraknya masyarakat yang mengambil tindakan diperantarakan oleh calo dari pada mengikuti proses pemerintah desanya sendiri dengan didamping oleh program Desbumi.

Selain itu, dari pihak pemerintah Desa Darek juga sudah bekerja maksimal memberikan implelementasi terhadap masyarakatnya agar mengambil jalur resmi (*legal*). Akan tetapi masih menuai beberapa kendala dan tantangan yakni. *Pertama*, pada tingkat kemauan masyarakat yang masih mengikuti kemauannya sendiri, kadang tidak mau mengikuti kinerja dari desa yang membutuhkan proses lama. *Kedua*, mereka lebih memilih diperantarakan oleh seorang calo yang memiliki proses cepat dari pada melalui jalur desa. Karena permasalahan seperti ini tentu disebabkan kurangnya pengawasan dan perhatian di desa, sehingga masyarakat akan cenderung memilih jalan yang mau membantunya bermigrasi meski melalui calo atau pekerja lapangan (PL).

Pada Tahun 2018-2019 bahwa masyarakat Desa Darek yang masih menjadi buruh migran di luar negeri kurang lebih dari 200-an, dalam rekapitulasi jumlah migran yang masih demikian tinggi, tidak lepas dari dampak kurangnya hasil yang didapatkan saat mereka bekerja di dalam negara sendiri, kurangnya akses, faktor keluarga dan budaya. Sehingga berdampak pada minat mereka untuk pergi menjadi buruh migran, bahkan masih ada yang bekerja dengan melalui jalur tidak resmi (*ilegal*), mendapatkan berbagai permasalahan di tempat mereka bekerja dan menjadi buruh migran yang berulang-ulang. Hal ini juga menjadi titik orientasi permasalahan yang akan ditindaklanjuti dalam memberikan melalui program Desbumi.

Mantan buruh migran juga menjadi sorotan ketika melihat mereka yang bekerja ke luar negeri namun masih dalam kondisi belum berdaya dan belum memperoleh suatu kesejahteraan. Dengan demikian, program Desbumi dan pemerintah desa juga menerapkan program pemberdayaan bagi masyarakatnya yang sudah pulang ke kampung halamannya setelah menjadi buruh migran. Program Desbumi merupakan jalan dalam menunjukkan kemaslahatan untuk masyarakatnya agar mereka dapat menikmati pekerjaannya tanpa ada tindak diskriminasi di tempat mereka bekerja dan tidak menjadi pekerja migran yang berulang-ulang dengan membuat pelbagai macam program dalam membantu mereka menghasilkan perekonomian bagi mantan buruh migran di kampung halaman.

Akan tetapi masih banyak kendala dan masalah yang dihadapi seperti masih belum berjalannya program secara efektif, bahkan kendala tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah desa yakni masih belum bisa memberikan

jaminan dalam perizinan dalam mempromosikan barang atau produk yang telah dibuat oleh kelompok mantan pekerja migran di kampung halamannya dan masih kurangnya keefektifan akan berjalannya fungsi kelompok pemberdayaan yang dipersiapkan oleh program Desbumi untuk mantan pekerja migran.

Program Desbumi juga sudah mempersiapkan kapasitas suatu kelompok untuk pengembangan terhadap keberdayaan masyarakatnya yang sudah menjadi mantan pekerja migran. Namun hal itu masih belum bisa berjalan secara maksimal, padahal secara eksistensi program Desbumi terutama untuk memberikan preventif terhadap masyarakatnya yang bekerja ke luar negeri dari pra-keberangkatan, sesudah mereka bekerja, sampai kembali lagi ke kampung halamannya.

Sehingga permasalahan yang sangat lazim pada buruh migran yakni masih maraknya jalur tidak resmi (*illegal*) dan masih maraknya masyarakat yang bekerja sampai berulang-ulang ke luar negeri dengan menjadi pekerja migran. Kadang hal ini masih terlihat sangat terjadi sampai saat ini dan menjadi tanggung jawab pemerintah secara eksoteris maupun pemerintah desa secara esoteris, yang lebih khususnya lagi dalam menstagnasikan permasalahan yang terjadi pada masyarakatnya yang bekerja ke luar negeri.

Dengan berdirinya *Migrant CARE* sebagai organisasi non-pemerintah yang sangat membangun keprihatinan terhadap masyarakat Indonesia secara umumnya yang kerap kali tersentuh dengan permasalahan terkait pekerja migran, di mana orientasi *Migrant CARE* bertujuan untuk menekan angka pekerja migran dan memberikan perlindungan terhadap mereka yang bekerja ke luar negeri dan mencoba memberikan pemberdayaan bagi mereka yang sudah berada di kampung halamannya. *Migrant CARE* membangun lini yang sangat strategis dengan masyarakat yakni dengan mendeklarasikan program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi). Program Desbumi ini memiliki dua orientasi yang bersifat preventif untuk kemaslahatan masyarakat yakni melindungi dan memberdayakan setelah kepulangannya dari luar negeri.

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti akan memfokuskan penelitian ini pada permasalahan yang masih terlihat krusial dalam menata fenomena pada buruh migran yang lebih esoterisnya lagi pada masyarakat Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Di sini peneliti akan melakukan analisis di dalam penelitian ini melalui pendekatan empiris

(*empirical approach*) yang lebih spesifik dan eksplisit untuk membantu memecahkan permasalahan pada buruh migran melalui eksistensi program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem perlindungan terhadap pekerja migran yang dikembangkan melalui Program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah?
2. Bagaimana program pemberdayaan mantan pekerja migran yang dikembangkan melalui Program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi)?
3. Bagaimana signifikansi Program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dalam konteks penanganan masalah pekerja migran secara umum di Kabupaten Lombok Tengah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang sistem perlindungan tentang buruh migran melalui program Desbumi, bagaimana program-program pemberdayaan bagi mantan pekerja migran serta signifikansi dari program Desbumi dalam konteks penanganan masalah pekerja migran di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.

Sedangkan kegunaan di dalam penelitian ini dapat dinarasikan baik secara teoritis maupun praktis yakni. *Pertama*, secara teoritis penelitian dilandasi dengan topik reorientasi terhadap pendampingan sosial buruh migran melalui program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu teori yang berkontribusi mengembangkan keilmuan secara parsial dalam bidang pendampingan dan perlindungan terhadap buruh migran. *Kedua*, secara praktis penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi sebagai salah satu bahan referensi terhadap penelitian-penelitian yang relevan untuk membantu memecahkan persoalan tentang buruh migran Indonesia.

## **D. Telaah Pustaka**

Terdapat beberapa penelitian yang sejenis atau relevan dengan topik penelitian ini, seperti Baiq Ihtiar Nalara Mandalika yang membahas tentang

*Strategi pemberdayaan mantan buruh migrant wanita studi kasus perkumpulan panca karsa (PPK) Kota Mataram.*<sup>40</sup> Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bentuk pemberdayaan mantan buruh migran perempuan yang dilakukan oleh PKK yakni seperti membuat abon ikan gabus, membuat tas, membuat keset, pelatihan menjahit, dan membuat tahu dan tempe. PKK ini menjadi salah satu organisasi kemanusiaan yang memusatkan perhatiannya pada buruh migran khususnya buruh migran perempuan. Program tersebut bertujuan untuk menghasilkan nilai tambah selama tidak menjadi buruh migran ke luar negeri, bahkan agar tidak menjamin menjadi buruh migran yang berulang-ulang dan mampu menghasilkan perekonomian keluarga dengan bekerja partisipatif di rumah. Oleh karena itu, PPK memiliki strategi dalam membangun perlindungan dan pemberdayaan bagi buruh migran perempuan yakni:

*Pertama*, mendorong desa untuk membuat peraturan desa (*perdes*) di beberapa desa sebagai cikal bakal dari program Desbumi yang bertujuan untuk melindungi buruh migran dari sebelum bekerja sampai kepulangannya dan diberdayakan di desa atau di kampung halamannya. *Kedua*, membuat kegiatan *softskill* merupakan strategi dalam membina buruh migran untuk melakukan kegiatan produktif dalam peningkatan ekonomi keluarga. *Ketiga*, membangun kerja sama dengan desa dalam membangun perlindungan buruh migran. Problematika buruh migran sudah merambat ke seluruh daerah dan sudah dikaji sebelumnya oleh banyak subyek yang mampu melihat dari segi-segi permasalahan yang terjadi.

Penelitian lainnya yang membahas kajian tentang buruh migran seperti Endang Setyoningsih yang mengkaji *Peran LSM Migrant CARE dalam membantu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah di arab saudi pada tahun 2009 dan 2010.*<sup>41</sup> Hasil yang didapatkan ialah jumlah TKI yang bekerja di Arab Saudi sampai berjumlah 980.000 TKI, kemudian TKI di Arab merupakan tempat TKI yang banyak mengalami permasalahan dari hasil data BNP2TKI di Tahun 2009 tersebut. Oleh karena itu, dalam peran dan fungsi dari lembaga non-pemerintah yakni *Migrant CARE* memiliki fokus dalam

---

<sup>40</sup> Baiq Ihtiar Nalara Mandalika, "Strategi Pemberdayaan Mantan Buruh Migrant Wanita Studi Kasus Di Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Kota Mataram," *Skripsi UIN Mataram Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, 2018.

<sup>41</sup>Endang Setyoningsih, Dra Fitriah, Dan Hermi, "Migrant CARE dalam Membantu TKI Bermasalah Di Arab Saudi Pada Tahun 2009 dan 2010," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip* Volume 2 Nomor 1 (2013).

melindungi buruh migran dari desa sampai di luar negeri. Dari data yang dipaparkan di dalam artikel jurnal ini, bahwa data *Migrant CARE* menunjukkan sepanjang tahun 2010 ada 5.336 kasus TKI yang terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Arab Saudi. Berdasarkan data BNP2TKI yang relevan dengan permasalahan TKI di Arab semakin meningkat. Dengan pelbagai permasalahan yang terjadi pada buruh migran di luar negeri, *Migrant CARE* memberikan kontribusi dalam memberikan perlindungan terhadap TKI, dengan pendekatan pembelaan (*advocates*). *Migrant CARE* menerapkan dua macam metode pendampingan dan perlindungan dalam membantu keadilan bagi buruh migran yakni:

*Pertama*, devisi perlindungan yakni bertujuan dalam memberikan perlindungan terhadap TKI yang bermasalah untuk memberikan pembelaan terhadap TKI melalui bantuan hukum yang ada di dalam negara sebagai bentuk upaya negara dalam melindungi hak asasi mereka yang bekerja di luar negeri. *Kedua*, devisi advokasi bertujuan untuk membantuk korban atau keluarga korban memberikan bantuan melalui surat-menyurat tentang permasalahan yang dilaporkan dan *Migrant CARE* secara orientasinya bertujuan untuk membantu buruh migran dari pra-keberangkatan sesudah bekerja dan buruh migran yang sudah kembali ke negaranya setelah menjalani proses bekerja di luar negeri.

Rizki Dian Bareta dan Budi Ispriyarso dalam penelitiannya juga membahas tentang *Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Pada Fase Purna Bekerja*,<sup>42</sup> yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap TKI secara hukum dilandasi dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004, serta di dalam UU tersebut juga menjelaskan tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sejak dari desa maupun sesudah bekerja di luar negeri. Dengan kebijakan pemerintah melalui program BNP2TKI merupakan bentuk kebijakan dalam melindungi TKI. Dalam penelitian ini, pemberdayaan fase purna bagi buruh migran yang diberikan setelah berada di kampung halamannya yakni dengan membuat kegiatan bimbingan kelompok dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bentuk kegiatan produktif mantan buruh migran dalam menjalankan usaha dan meningkatkan perekonomian keluarga di desa.

---

<sup>42</sup> Rizki Dian Bareta dan Budi Ispriyarso, "Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Volume 20. No.1 (April 2018).

Penelitian Afriatingsih juga membahas tentang *Pemberdayaan mantan buruh migran yang berlokasi di Wonosobo* juga relevan dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti. Namun di dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap pemberdayaan mantan buruh migran melalui kegiatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni *Migrant CARE*. Terdapat tiga pendekatan yang dilakukan, diantaranya: pengembangan masyarakat lokal, perencanaan sosial dan aksi sosial. Semua itu diterapkan oleh *Migrant CARE* dalam penelitian ini, bahwa mantan buruh migran juga manusia biasa yang memiliki potensi untuk dikembangkan, sehingga dengan jalan pemberdayaan ini membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai pendekatan, yakni membuat kegiatan *softskill* seperti membuat tas, makanan dan berbagai macam kegiatan produktif.

Membahas tentang pemberdayaan buruh migran tidak lepas dari tujuan yang sangat eksplisit dalam membangun semangat dan motivasi mereka sebagai orang yang perlu merasakan kesejahteraan. Hal yang menarik dalam penelitian ini, pemberdayaan merupakan bentuk tindakan dari individu untuk individu, dari individu untuk kelompok dan dari kelompok untuk kelompok. Di sini peneliti melihat pemberdayaan juga diterapkan dari inisiasi individu yang juga bersifat variatif dan berorientasi untuk individu maupun sebuah kelompok atau komunitas.<sup>43</sup>

Penelitian lainnya oleh Luthfy yang membahas tentang *Upaya perlindungan hukum secara terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*.<sup>44</sup> Dalam pembahasannya terlihat, bahwa perlindungan terhadap warga negara di luar negeri menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia secara primer dan dilandasi dengan UU No. 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Dalam penelitian ini, juga menyinggung UUD 1945, tentang perlindungan hak bagi seluruh warga negara, bahwa pemerintah merupakan wakil dari setiap warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi yang sangat memerlukan perlindungan. Selain itu, dalam UU TKI tidak hanya dalam fase bekerja akan tetapi mulai dari masih menjadi calon TKI, saat mereka bekerja sampai kembali ke kampung halamannya. Dalam UU TKI pasal 1 No.

---

<sup>43</sup>Afriatiningsih, "Pemberdayaa Mantan Buruh Migran Perempuan (BMP) Di Desa Lipursari Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo."

<sup>44</sup>Luthfy Febriyaka Nola, "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)," *Negara Hukum* Vol. 7, No. 1 (Juni 2016).

16 dijelaskan, bahwa negara terdiri dari Presiden dan menteri yang bertugas dalam melaksanakan berbagai kepentingan seluruh masyarakatnya, pengawasan dan melaksanakan penempatan terhadap masyarakatnya yang bekerja ke luar negeri.

Zubaedi dalam bukunya yang berjudul, "Wacana Pembangunan Alternatif",<sup>45</sup> juga menerapkan ide pokok buku ini pada konsep pemberdayaan masyarakat melalui peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berorientasi pada proses memberdayakan masyarakat dan proses pengembangan masyarakat yang tergolong masih dalam posisi rentan bawah atau lemah. Sedangkan, penelitian yang dianalisis oleh peneliti dalam penelitian ini yakni juga merepresentasikan tentang kegiatan pemberdayaan, di mana pemberdayaan yang dimaksud, melalui kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menerapkan konsep Desbumi yang berorientasi dalam memberdayakan masyarakatnya yang bekerja sebagai buruh migran.

## E. Kerangka Teoretis

### 1. Buruh Migran dan Bentuk Kebijakan Perlindungan Pemerintah

Permasalahan pada buruh migran masih menjadi sebuah sorotan atau perhatian dari berbagai *stakeholders*. Mengingat eksistensi buruh migran di negara tujuan banyak yang mengalami permasalahan, sedangkan peran dari buruh migran sendiri berdampak kepada pertumbuhan perekonomian negara melalui remitansi yang dihasilkan.<sup>46</sup> Oleh karenanya, buruh migran seyogyanya untuk dilindungi oleh negara, agar tidak terjadinya tindakan-tindakan negatif di luar negeri dan menyebabkan kerugian terhadap buruh migran itu sendiri. Bahkan buruh migran sering mengalami jam kerja yang berlebihan atau tidak memiliki batas kerja namun dengan upah yang relatif minim, dan pencapaian mereka sampai ke luar negeri dengan berbagai cara misalnya berhutang ataupun penggadaian warisan keluarga.<sup>47</sup>

Permasalahan buruh migran juga variatif mulai dari ilegal, lemahnya perlindungan kerja yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan pelecehan seksual, perdagangan manusia (*human traffickings*) serta banyaknya buruh migran yang terjatuh kasus hukum di negara tujuan. Persoalan tersebut

---

<sup>45</sup>Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2007).

<sup>46</sup> Anggunitakiranatika, "Migrasi Internasional Pada Wanita Di Kabupaten Tulung Agung," *Jurnal Sospol* Volume 3, No 1 Januari-Juni (2017), 26.

<sup>47</sup> *ibid*, 29.

dilandasi setidaknya dengan dua faktor seperti lemahnya komitmen negara dalam melindungi para pekerja migran dan lemahnya bilateral pemerintah dengan negara-negara tujuan masyarakat untuk bermigrasi. Jika dilihat dari perspektif sosiologi, bahwa menjadi buruh migran sebagai suatu imajinasi bagi masyarakat serta mengharapkan upah atau gaji besar sebagai tolak ukur mereka melakukan transisi ke luar negeri untuk memperbaiki status sosial dan ekonomi keluarganya. Sebagai fenomena sosial, buruh migran tentu memiliki dua sisi yang saling kontradiktif. Di satu sisi, banyaknya rumor tentang keberhasilan buruh migran di luar negeri, bahkan ada juga terjadinya kemirisan tentang buruh migran akan mengalami penyiksaan, dan terjerat hukuman mati.<sup>48</sup>

Pembahasan tentang buruh migran akan selalu menjadi isu yang perlu ditangani dengan serius oleh negara. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap buruh migran harus tetap dilakukan, karena buruh migran merupakan seseorang yang akan bekerja dan yang telah bekerja ke luar negeri demi kesejahteraan perekonomiannya. Organisasi perburuhan Internasional juga mendefinisikan tentang buruh migran yakni mereka yang bekerja dan melewati batas dari negaranya sendiri yang dipekerjakan oleh orang lain.<sup>49</sup>

Oleh karena itu, permasalahan mengenai pekerja migran di luar negeri merupakan salah satu persoalan yang terus menyita perhatian publik. Kekerasan terhadap pekerja migran di luar negeri, disebabkan karena mereka mengalami ketimpangan proses sejak dari negara asal misalnya terdapat kelemahan dalam perlindungan dan tata kelola pekerja migran. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi landasan hukum akan perlindungan pekerja migran. Undang-Undang tersebut merupakan penguatan dari Undang-Undang sebelumnya.

Di dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Pemerintah bertanggung jawab dalam penentuan pekerja migran mulai dari proses sebelum, masa kerja dan setelah bekerja. Sedangkan pihak swasta hanya diberi peran dalam pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

---

<sup>48</sup><https://Beritagar.Id/Artikel/Telatah/Problematika-Buruh-Migran-Dan-Lemahnya-Perlindungan-Negara>. Di Akses Tanggal 05 September 2020 Jam 12:49 WIB.

<sup>49</sup> Dina Martiany, "Fenomena Pekerja Migran Indonesia: Feminisasi Migrasi," *Jurnal Kajian* Vol 18, No 4, Desember (2013), 289-290.

Selain itu, terdapat juga Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri. Kemudian, UU berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terdapat juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga berhak mendapatkan jaminan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).<sup>50</sup>

Sehingga untuk mencapai perlindungan yang efektif menangani permasalahan pekerja migran di luar negeri. Pemerintah menegaskan bahwa penempatan dan perlindungan pekerja migran harus mengimplikasikan semua elemen dalam negara baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam UU No. 18 Tahun 2017 juga menegaskan bahwa semua pemerintah harus ikut andil dalam proses perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), mulai dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah desa, bahkan pemerintah desa juga harus intensif dalam mengurus dokumen warganya yang akan menjadi calon pekerja migran di desa, melakukan sosialisasi migrasi aman (*safety migrations*) dan pelatihan maupun pemberdayaan bagi pekerja migran sesudah di kampung halamannya.<sup>51</sup>

## 2. Program Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI)

Program Desbumi merupakan bentuk strategi perlindungan bagi buruh migran sejak dari desa sampai ke negara tujuannya. Dengan melalui program Desbumi ini, desa diharapkan lebih proaktif dan interaktif dalam melayani dan melindungi warganya bekerja sebagai buruh migran di luar negeri. Program Desbumi juga memberikan pelatihan keterampilan sesudah kembali ke desa.<sup>52</sup> Oleh karena itu, desa diharapkan sebagai otoritas negara yang juga intensif bergerak dalam membantu melindungi warganya menjadi buruh migran. Oleh karena itu, cikal bakal dari Desbumi ini menjadi inisiasi para pemerhati buruh migran yakni *Migrant CARE* yang dibantu oleh berbagai pihak.

---

<sup>50</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6469847a662/perlindungan-hukum-pekerja-migran-masih-perlu-perbaikan/>. Di Akses Tanggal 05 September 2020 Jam 13:08 WIB.

<sup>51</sup>Indro, aporan tematik Studi Midline MAMPU akses perempuan buruh migran luar negeri terhadap layanan perlindungan, xi.

<sup>52</sup><https://developmentchannel.id/index.php/desa-peduli-buruh-migran-desbumi/>. Di Akses Tanggal 31 Juli 2019 Jam 16:42 WIB.

Program Desbumi merupakan kegiatan yang merangkaikan pelbagai macam kegiatan perlindungan terhadap pekerja migran yang berada di tingkat desa yang bertujuan untuk meningkatkan akses buruh migran, khususnya perempuan ke berbagai layanan baik sebelum bekerja, selama bekerja sampai sesudah bermigrasi dari luar negeri. Sehingga eksistensi desa juga harus menjadi basis utama dalam melindungi warganya, khususnya yang bekerja ke luar negeri.<sup>53</sup> Acapkali alasan mereka bekerja ke luar negeri disebabkan oleh pendapatan upah yang relatif tinggi, sehingga penting kiranya bagi para *stakeholders* di desa untuk memperhatikan hal tersebut, di mana fenomena migrasi tidak selamanya menuai keberhasilan.<sup>54</sup>

### 3. Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk membantu individu, kelompok maupun masyarakat. Pendampingan sosial merupakan sebuah strategi yang menjamin keberhasilan pada program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial membantu orang agar dapat membantu dirinya sendiri (*helping people to helping themselves*).<sup>55</sup>

Pendampingan secara harfiah berkaitan dengan pelayanan, sehingga secara bahasa pelayanan berasal dari kata layani, berarti mengurus atau memberikan pertolongan saat dibutuhkan oleh orang lain untuk didamping.<sup>56</sup> Sedangkan kata sosial berarti masyarakat dan suka saling memperhatikan kepentingan secara utuh misalnya seperti tolong menolong, mengayomi dan mencerminkan nilai-nilai solidaritas.<sup>57</sup>

Dari uraian di atas secara terminologi bahwa pelayanan sosial dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab dan saling mengayomi antar sesama dengan tindakan yang terus mencerminkan hak saling memberikan rasa kasih sayang yang erat, seperti memberikan pertolongan kepada sesama yakni individu, kelompok maupun masyarakat. Menurut Edi Suharto, pelayanan

---

<sup>53</sup> Tyas Retno Wulan, Dalhar Shodiq, dan Wita Ramadhanti dkk, "Perlindungan Buruh Migran Dari Hulu Ke Hilir Melalui Program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi), 158.

<sup>54</sup> Rizki Dian Bareta dan Budi Ispriyarso, "Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Volume 20. No.1 (April 2018), 166.

<sup>55</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 93.

<sup>56</sup> Tim Penyusun Kmus Pusat Pembina Dan Pengembangan Bahasa Dapertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III, Ed., II (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 571

<sup>57</sup> *ibid*, 1496

sosial (*social services*) merupakan sebuah tindakan yang berlandaskan dengan rasa afektif yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok dan masyarakat dalam mengatasi permasalahannya. Pelayanan sosial memang secara harfiah dapat diartikan sebagai sebuah perangkat rancangan program yang tersusun dan berorientasi untuk membantu individu maupun masyarakat yang mengalami suatu permasalahan dan meningkatkan keberfungsian sosialnya.<sup>58</sup>

Dalam pengertian lain tentang pelayanan sosial dapat disempurnakan dengan pendapat Alfred J. Khan yang dikutip oleh Soetarso, pelayanan sosial merupakan bentuk tindakan yang memang di dalamnya berbagai bentuk program-program yang jelas dan terukur untuk menuai suatu hasil yang kondusif, di mana program-program itu secara substansial untuk melindungi dan memulihkan kondisi sosial suatu individu, keluarga atau kelompok maupun masyarakat, menerapkan tindakan kuratif yang memang terlahir dari faktor-faktor dari luar individu maupun dari dirinya sendiri, serta membantu orang dalam mengembangkan kemampuannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.<sup>59</sup>

Pelayanan sosial mampu menerapkan suatu program untuk membantu orang lain, dan pada dasarnya pelayanan sosial selalu berhubungan dengan relasi kemanusiaan baik secara individu maupun kelompok yang tidak lain untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh individu, kelompok maupun masyarakat. Karena pelayanan sosial bertujuan untuk membangun keberfungsian sosial seseorang agar mampu mencapai suatu kesejahteraan dalam kehidupannya.<sup>60</sup>

Oleh karena itu, pelayanan sosial menjadi strategi dalam mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*). Dengan kata kesejahteraan itu mencerminkan suatu perubahan sosial yang ingin dicapai, dari kondisi yang belum berdaya menjadi berdaya, dari kekurangan menjadi berkecukupan. Dengan demikian, pelayanan sosial itu tidak hanya berorientasi pada persoalan personal atau individu saja, tetapi selalu berkaitan dengan relasi

---

<sup>58</sup>Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri* (Bandung: Alfabeta, 2009), 158.

<sup>59</sup>Soetarso, *Kesejahteraan Sosial Pelayanan Sosial dan Kebijakan Sosial* (Bandung: Koperasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1997), 24.

<sup>60</sup>Rohimi, "Nilai dan Etika Pekerjaan Sosial Di dalam Konseling Hipnoterapi," *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Vol 16, No 1 (2019), 55.

kemanusiaan yang mencerminkan pertolongan atau memberikan kuratif kepada orang lain.<sup>61</sup> Karena di dalam membangun dan memberdayakan rakyat miskin atau kaum marjinal secara utuh, harus memerlukan suatu program-program maupun strategi yang akuratif dan efektif agar mampu mencapai tujuan sesuai misi pemberdayaan.

a. Bidang-Bidang dalam Pendampingan Sosial

Membantu masyarakat yang retan mendapatkan suatu sejahteraan merupakan sebuah hak dan tanggung jawab kita sebagai seorang manusia. Dengan adanya sistim pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang untuk menghadirkan kesejahteraan dan juga kondisi sentosa bagi seluruh rakyat-rakyatnya, baik secara lahir maupun batin. Dalam pendapatnya Hamka, bahwa kemerdekaan pada manusia ketika sudah mampu mengatur dirinya sendiri dan mampu memilih mana jalan yang tidak mudarat.<sup>62</sup> Oleh karena itu, begitu pentingnya jiwa-jiwa kemanusiaan yang harus tertanam di dalam diri individu, untuk terus saling mengayomi dan mendampingi dalam membantu mereka yang dalam keadaan tidak berdaya. Suharto menyebutkan setidaknya ada empat bidang pendampingan sosial yakni:

*Pertama*, Pemungkinan atau fasilitas merupakan bentuk pendampingan sosial yang mengutamakan pemotivasian dan kontrolan terhadap masyarakat. Dalam konsep pemungkinan dan fasilitasi ini, para *stakeholders* atau aktivis sosial melakukan mediasi, bernegosiasi dan membangun relasi dengan masyarakat (*community engagements*). Dalam hal ini, masyarakat dapat dibimbing dan dibantu dalam memobilisasi dan menjangkau suatu sumber.

*Kedua*, Penguatan, yang berfungsi dengan bagaimana mendidik dan membuat pelatihan guna memberikan daya dan kapasitas yang stabil untuk masyarakat. Pendampingan dalam konsep penguatan berarti bertujuan dalam membangkitkan semangat akan kesadaran masyarakat dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan (*soft skill*).

*Ketiga*, perlindungan, bidang ini juga berfokus bagaimana memberikan pembelaan, meningkatkan hubungan masyarakat dengan jaringan dan menjadi konsultan membantu masyarakat memecahkan

---

<sup>61</sup>Soetarso, *Kesejahteraan Sosial*, 4.

<sup>62</sup>Hamka, *Lembaga Hidup* (Jakarta: Republika Penerbit, 2015), 17.

permasalahannya, dengan menerima berbagai macam saran maupun keluhan dari seorang klien atau masyarakat.

*Keempat*, pendudukan, menjadi seorang pendamping tidak hanya menjadi selayaknya seperti seorang manajer yang menjalankan perannya dengan cukup sentral yang hanya dengan mengorganisasi saja. Akan tetapi harus melaksanakan tugas sampai ke tahap yang teknis seperti menganalisis sosial, menjalin relasi dengan masyarakat, untuk saling berkomunikasi dan mengelola dinamika suatu kelompok.

b. Aspek dalam Pendampingan Sosial

Tujuan dari pendampingan sosial itu seringkali melibatkan dua indikasi penting dalam melakukan implementasi yakni pelatihan dan advokasi (pembelaan terhadap masyarakat). Pelatihan menunjukkan suatu sikap atau reorientasinya dalam melakukan pendampingan bagaimana membangun semangat, partisipasi, memotivasi akan kesadaran masyarakat atas suatu hak dan keterampilan dalam diri mereka, karena partisipasi merupakan komponen yang penting dalam membangunkan kemandirian seseorang untuk berdaya.<sup>63</sup>

Dalam proses pendampingan memiliki aktor yang siap menjadi *stakeholder* dalam melakukan advokasi, di mana advokasi merupakan bentuk keberpihakan para aktivis sosial dalam membantu masyarakat melalui serangkaian kegiatan dan program yang bertujuan dalam membantu hak-hak mereka yang lemah dan tereksplorasi.

Advokasi merupakan tindakan dalam membantu, membela dan melindungi hak-hak mereka yang dilanggar. Advokasi merupakan salah satu bentuk pembelaan pada suatu kasus yang didapatkan oleh kelompok lemah yang tidak bisa menyelesaikannya dengan tangan sendiri.<sup>64</sup> Karena membantu masyarakat pada konsep pendampingan sosial, memiliki beberapa aspek yang dapat dilakukan khususnya dalam lingkup pelatihan dan pembelaan terhadap masyarakat yakni.

---

<sup>63</sup> Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), 2.

<sup>64</sup> Shelly Puspita Sari, "Mandat Pekerja Sosial Untuk Melakaukan Advokasi dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)," *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Vol. 7, No. 1 Juni (2018), 79.

*Pertama*, memotivasi dan mendorong masyarakat agar dapat melakukan interaktif dalam melakukan perubahan sosial, masyarakat didorong untuk melakukan suatu sistim kelompok pelatihan dan kegiatan rukun masyarakat yang bertujuan untuk menghasilkan sumber pendapatan bagi masyarakat itu sendiri. *Kedua*, merealisasi kesadaran masyarakat melalui didikan dalam meningkatkan keterampilannya untuk menciptakan materi dan disandingi dengan pelbagai cara yang bersifat partisipatif agar terus memberikan kegiatan yang menuai hasil yang kondusif terhadap masyarakat. *Ketiga*, manajemen kelompok merupakan bentuk kolektifitas suatu kelompoknya sendiri. Kemudian diberikan arahan untuk bagaimana menjalankan suatu kelompok tersebut sebagai strategi mandiri dalam menciptakan kegiatan-kegiatan produktif yang berbau menghasilkan kebutuhan hidup mereka secara mandiri. *Keempat*, mobilisasi sumber bertujuan dalam melakukan relasi dengan suatu sumber yang dapat membantu kelancaran jalannya kegiatan dan program masyarakat untuk terus berdaya. Karena proses memobilisasi atau membangun jaringan dalam menyambungkan aspirasi masyarakat rentan bahwa, agar terus menjamin kesejahteraan berbagai akses bantuan dari berbagai elemen. <sup>65</sup> Perlindungan dan pendampingan sosial merupakan bentuk intervensi kebijakan publik yang siap memberikan kuratif dan *recovery* terhadap probleamatika yang terjadi di dalam masyarakat, seperti kesengsaraan, ketidakberdayaan yang dirasakan oleh mereka yang dalam kondisi rentan bawah (*disadvantages group*).<sup>66</sup>

Advokasi merupakan serangkaian rencana yang sistematis yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Advokasi juga menuai berbagai macam definisi. Menurut Mansour, advokasi merupakan serangkain cara atau kegiatan yang terencana untuk mengubah suatu permasalahan sosial baik yang bersifat menindas ataupun diskriminatif. Advokasi dalam ruang lingkup pekerjaan sosial, tentu advokasi merupakan strategi untuk membela kaum-kaum lemah dengan kondisi

---

<sup>65</sup>Suharto, *Membangun Masyarakat*, 103-104.

<sup>66</sup> Shelly Puspita Sari, "Mandat Pekerja Sosial Untuk Melakaukan Advokasi dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI), 80.

yang belum berdaya, mapun bertujuan untuk membantu orang dalam memecahkan masalahnya.<sup>67</sup>

Akan tetapi dalam mencapai suatu tujuan dalam advokasi yang lebih kondusif. Mansour juga menerapkan beberapa strategi pada peran advokat dalam membantu memecahkan permasalahan pada seorang klien yakni. *Pertama*, dalam menerapkan peran advokasi, setidaknya harus menggunakan sistim negosiasi, mediasi dan kolaborasi. *Kedua*, advokasi juga harus menggunakan strategi “*legal standing*” artinya di mana seseorang berhak mengajukan permasalahan atau suatu perselisihan yang harus diajukan kepada seorang advokat untuk diberikan bantuan dalam menyelesaikan permasalahannya. *Ketiga*, melakukan sosialisasi atau seminar kepada individu atau kelompok tentang peran dan pentingnya advokasi sebagai salah satu entitas pendampingan terhadap sosial.<sup>68</sup>

Sedangkan menurut Teunku, menerapkan dua elemen dan unsur penting yang tertanam di dalam advokasi yang bertujuan dalam membangun suatu perubahan atau hak bagi setiap individu. *Pertama*, advokasi secara substansial memang bertujuan penuh untuk suatu pembelaan dan meringankan beban kaum tertindas, seperti orang miskin maupun kelompok-kelompok marjinal. Kadang advokasi memang secara mutlak dan utuh, berorientasi bagaimana menjamin dan membantu keadilan sosial pada konsep hak individu, dan seorang advokat berperan sebagai *stakeholders* yang harus bekerja dengan ril dilapangan. *Kedua*, advokasi harus menjadi suatu kunci dalam membuka kemungkinan baru bagi masyarakat, di mana peran advokasi juga harus dilandasi dengan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai tertentu agar berorientasi pada hal yang memungkinkan untuk menciptakan perubahan.<sup>69</sup>

Advokasi dalam konsep pekerjaan sosial memiliki dua jenis yakni advokasi kasus dan advokasi kelas. *Pertama*, advokasi kasus merupakan tindakan pekerjaan sosial dalam memperjuangkan hak klien untuk membantu meraih sumber. Sehingga pada tahap ini, pekerjaan sosial

---

<sup>67</sup>Mansour Fakhri, *Mengubah Kebijakan Publik, Panduan Pelatihan Advokasi, Edisi Ke-16* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 6.

<sup>68</sup>*ibid*, 25.

<sup>69</sup> Teunku Zulyadi, “Advokasi Sosial,” *Jurnal Al-Bayan* Vol. 21, No. 30 Juli-Desember (2014), 65.

menjadi juru bicara untuk memperjuangkan hak klien dari tindak diskriminatif. *Kedua*, advokasi kelas merupakan tindakan dalam memperjuangkan hak klien secara kolektif atau kelompok. Berbeda dengan advokasi kasus yang dikategorikan dalam versi individual, sedangkan advokasi kelas dikategorikan dalam versi kelompok atau komunitas. Karena di dalam advokasi kelas, pekerjaan sosial dituntut untuk memperjuangkan hak secara politik atau *sosio-culture* dan melakukan integrasi dengan organisasi ataupun kelompok yang sejalan dengan tujuan untuk membantu klien.<sup>70</sup>

Oleh karena itu, di dalam pengertian lain advokasi juga diartikan sebagai bentuk tindakan yang bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak individu, kelompok maupun masyarakat dan melindungi dari berbagai macam tindak diskriminasi. Advokasi dalam pengertian profesi pekerjaan sosial merupakan bentuk tindakan langsung (*direct intervension*) yang melakukan pembelaan dengan tujuan pemberdayaan.<sup>71</sup>

Dalam membantu menstagnasikan permasalahan individu, harus menggunakan pendekatan dengan memberikan pelayanan bersifat sosial, memfasilitasi akses sumber daya yang meningkatkan keberfungsian sosial individu. <sup>72</sup> Jika melihat dari segi definisi dari beberapa teori tentang advokasi, memang sangat menerangkan bentuk pembelaan kepada kaum-kaum rentan bawah atau yang masih belum berdaya, di mana dengan tujuan pada advokasi untuk membentuk pembelaan dalam menciptakan perubahan sosial dengan pelbagai resistensi yang diterapkannya.

Menurut Fakih yang mengutip pendapatnya Suharto, memaparkan beberapa prinsip-prinsip dalam melakukan pembelaan atau advokasi terhadap klien yakni. *Pertama*, realistis merupakan bentuk advokasi yang memiliki peran atau strategi yang dilandasi dengan isu atau problem yang jelas untuk diberikan kuratif dalam memecahkan suatu permasalahan (*measurable*). Sebagai seorang advokat bertindak untuk mengambil

---

<sup>70</sup> *ibid*, 67.

<sup>71</sup> Wahyu Nurhayati dan A. Nelson Aritonang dkk, "Advokasi Program Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin Di Kabupaten Bandung," *Peksos: Jurnal Ilmu Pekerjaan Sosial* Volume. 16, No. 2 Desember (2017), 306.

<sup>72</sup>William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Ke-2* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), 35.

keputusan yang sifatnya menjadi prioritas, sehingga pada kenyataannya advokasi harus menerima isu yang jelas dan terukur.

*Kedua*, sistematis juga merupakan tindakan yang seni atau strategi jitu (*greet strategy*). Advokasi bukan hanya wacana atau naratif, akan tetapi harus bersifat terukur pada suatu permasalahan yang jelas. Dengan demikian, itu bisa menjadikan advokasi menjadi efektif dan setidaknya harus dilandasi dengan opini dan strategi yang mampu mendukung pada fakta-fakta, memahami kebijakan, membangun koalisi serta kolaborasi, menentukan sasaran dan memantau suatu program yang dilakukan.

*Ketiga*, taktis merupakan tindakan dalam membangun relasi dengan pihak lain. Konsep ini menunjukkan ada relasi antara individu dengan suatu kelompok maupun organisasi untuk sama-sama bergerak, menggagas dan mengendalikan seluruh kegiatan advokasi untuk menjamin dukungan dalam kegiatan perubahan sosial dan peningkatan nilai-nilai kesosialan bersama. Akan tetapi konsep ini harus berlandaskan pada tujuan secara kelembaga yang bertumpu pada suatu visi dan misi yang jelas pula.<sup>73</sup>

#### c. Pekerjaan Sosial Sebagai Strategi Pendampingan

Pada era modernitas saat ini, eksistensi profesi pekerjaan sosial sudah intensif digunakan untuk mencapai perubahan sosial. Menurut Rukminto, pekerjaan sosial merupakan strategi dan jalan memberikan bantuan atau kuratif kepada individu untuk meningkatkan fungsi sosialnya. Pekerjaan sosial juga merupakan salah satu bentuk praktisi dalam pelayanan kemanusiaan, intervensi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>74</sup> Untuk mencapai suatu tujuan tersebut, tentu harus melalui berbagai strategi yang komprehensif, di mana strategi merupakan jalan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan.<sup>75</sup>

Makna dari pekerjaan sosial berasal dari kata bekerja, bertindak, dan berbuat kemanusiaan (*philantrophy*). Menurut Suharto, sejak kelahiran profesi pekerjaan sosial pada Tahun 1800-an, pekerjaan sosial

---

<sup>73</sup>Fakih, *Mengubah Kebijakan Publik, Panduan Pelatihan Advokasi, Edisi Ke-16*, 3.

<sup>74</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial, Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 39.

<sup>75</sup> Stephen P Robbins, *Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi* (Jakarta: Penerbit Arcan, 1994), 134.

sudah bergerak untuk masyarakat dan membantu meraih kesejahteraan pada individu maupun kelompok.<sup>76</sup> Oleh karena itu, pentingnya profesi pekerjaan sosial ini sebagai proses membimbing masyarakat ke arah yang lebih positif, memecahkan permasalahan sosial individu dan kelompok yang selalu inheren dengan pola relasi antar kemanusiaan serta memberdayakan dalam membantu mengaktualisasi diri dan potensinya untuk dapat berpartisipasi.<sup>77</sup>

Pekerjaan sosial sebagai suatu profesi juga memiliki fokus pada relasi kemanusiaan, pekerjaan sosial dilandasi dengan tiga komponen penting yakni kerangka pengetahuan, keterampilan atau keahlian dan nilai.<sup>78</sup> Sehingga semua komponen tersebut, dapat dikembangkan sebagai landasan bagi para pekerja sosial dalam melakukan praktik. Oleh karena itu, mandat utama dari pekerjaan sosial untuk merepresentasikan bentuk-bentuk pelayanan sosial untuk individu, kelompok maupun masyarakat.<sup>79</sup>

Sedangkan menurut Tan dan Envall yang dikutip oleh Suharto, profesi pekerjaan sosial mendorong pemecahan masalah, pemberdayaan dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat. Para praktisi dari pekerjaan sosial dapat melakukan intervensi dan melakukan interaksi baik dengan individu dan masyarakat.<sup>80</sup> Intervensi dalam pekerjaan sosial menjadi jalan awal dalam proses pertolongan terhadap klien. Pekerjaan sosial juga dituntut untuk membangun suasana yang kondusif dan menghargai seorang klien.<sup>81</sup>

Eksistensi pekerjaan sosial dalam dunia pendampingan dan pelayanan sosial, sudah menjadi salah satu profesi yang tidak asing lagi. Pekerjaan sosial berorientasi dalam perlindungan terhadap individu dan masyarakat. Kemudian para praktisi akan selalu berpegang pada suatu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang dianut di dalam profesi

---

<sup>76</sup> Suharto, *Membangun Masyarakat*, 23.

<sup>77</sup> Abdul Najib, *Pekerjaan Sosial Perspektif Islam dan Filantropi* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 6-7.

<sup>78</sup> *ibid*, 5.

<sup>79</sup> Suharto, *Membangun Masyarakat*, 24.

<sup>80</sup> Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri*, 1-2.

<sup>81</sup> *ibid*, 28.

pekerjaan sosial untuk memberikan hasil praktik yang efektif dan efisien.<sup>82</sup>

Menurut Suharto, dalam praktik pekerjaan sosial memiliki dua pendekatan yakni mikro dan makro. Praktik mikro menunjukkan proses pertolongan yang berfokus pada individu yang bertujuan dalam membimbing, mediasi, negosiasi dan membantu klien yang mengalami problem psikologis, sedangkan pada praktik makro memiliki fokus pada kelompok dan masyarakat.<sup>83</sup> Oleh karena itu, pada permasalahan suatu kelompok, pekerja sosial bertujuan untuk membantu anggota-anggota kelompok memperbaiki penyesuaiannya dengan anggota-anggotanya, sehingga terjalinnya interaksi antar anggota kelompok untuk meraih tujuannya secara kolektif.<sup>84</sup>

Menurut Albert dan Gilbert, bahwa ada beberapa hal penting yang perlu dimiliki oleh para praktisi dari pekerjaan sosial yakni. *Pertama*, akuntabilitas yakni menyampaikan informasi yang bermanfaat untuk orang lain dan mengambil keputusan untuk mengatasi suatu kasus pada setiap klien. *Kedua*, mendukung praktik yakni menyediakan segala bentuk catatan penting tentang rancangan intervensi terhadap klien dalam proses pemecahan masalah. *Ketiga*, meningkatkan praktik merupakan proses memberikan alasan untuk pengambilan keputusan dalam proses pemecahan masalah seorang klien.<sup>85</sup>

#### 4. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mendorong dan membimbing masyarakat untuk lebih produktif, mandiri, partisipatif dan berkeadilan.<sup>86</sup> Dengan demikian, pemberdayaan dilandasi dengan proses-proses yang berbau partisipasi, karena partisipasi sangatlah penting dalam membangun kemandirian individu.<sup>87</sup> Sedangkan menurut Suryo, partisipasi dari warga atau masyarakat merupakan suatu proses keterlibatan langsung

---

<sup>82</sup> Rohimi, "Dinamika Pelayanan Lembaga Sosial: Resistensi Pekerjaan Sosial Di Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta," *Jurnal Muharrir* Vol 3, No 1 Juni (2020), 94.

<sup>83</sup> Suharto, *Membangun Masyarakat*, 25.

<sup>84</sup> Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri*, 37.

<sup>85</sup> Albert R. Roberts dan Gilbert J. Greene, *Buku Pintar Pekerjaan Sosial, Jilid 1* (Jakarta: Oxford University Press, 2008), 3.

<sup>86</sup> Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), 3.

<sup>87</sup> *Ibid*, 4.

(*direct of participations*) dari masyarakat. Dalam partisipasi juga tidak hanya sekedar membantu meningkatkan realitas tindakan yang dilakukan oleh masyarakat, akan tetapi partisipasi juga sebagai bentuk kepedulian<sup>88</sup> dari para pendamping atau agen pemberdayaan yang melihat objek atau sarannya perlu diberdayakan.

Karena isu tentang pemberdayaan akan selalu inheren dengan proses penyadaran pada masyarakat untuk terus menuai tindakan partisipatif di lapangan. Menurut Noeng, mereka yang tertinggal dan lemah karena kurangnya tingkat partisipasi, kemudian berdampak kepada terjadinya tindakan diskriminatif.<sup>89</sup> Soetomo juga berpendapat, di dalam partisipasi masyarakat memiliki keuntungan untuk masyarakat itu sendiri, masyarakat lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan dan potensi yang dimiliki.<sup>90</sup>

Dalam pemberdayaan juga mencakup dua kecenderungan yakni proses memberikan daya atau kekuasaan terhadap masyarakat, khususnya mereka yang masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan konsientisasi merupakan bentuk peran yang diterapkan oleh para agen pemberdayaan untuk membantu meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat, karena dengan melakukan tindakan kuratif terhadap nasib individu yang lemah akan sumber dan kemampuan akan menjadi jalan menuju perubahan ke arah yang lebih baik dan positif.<sup>91</sup>

Sedangkan pemberdayaan dalam pandangan ilmu sosial yakni merupakan bentuk kontrol terhadap individu maupun kelompok. Oleh karena itu, pemberdayaan salah satu strategi untuk meningkatkan daya dan kemampuan dari individu, masyarakat dapat diarahkan dan dibimbing oleh para *stakeholders* dari pemberdayaan, di mana pemberdayaan menunjukkan suatu pandangan bahwasannya masyarakat perlu kemandirian dan lebih interaktif untuk mencapai kesejahteraan.<sup>92</sup>

---

<sup>88</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi, dan Civil Society* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 70.

<sup>89</sup> Noeng Muhadjir, *Psikologi Positif* (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan Press, 2013), 13.

<sup>90</sup> Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 77.

<sup>91</sup> Rohimi, "Dinamika Buruh Perempuan dalam Proses Produksi Batu Kapur," *Jurnal Martabat* Vol 3. No 1 Juli (2019), 105.

<sup>92</sup> Rohimi, "Dinamika Buruh Perempuan dalam Proses Produksi Batu Kapur", 107-108.

Pemberdayaan bertujuan dalam membantu individu yang masih kesulitan akan pengetahuan dan potensi. Karena orang yang berpotensi atau orang yang berakal akan menjadi pandai dan jenius dalam memilih mana yang bermanfaat untuk kehidupannya. Bahkan orang yang memiliki potensi atau akal, mereka akan lebih cenderung memikirkan harga dirinya dan akan selalu mengerjakan yang perlu dilakukan untuk hal-hal yang lebih berguna.<sup>93</sup> Menurut Hamka, orang yang berpotensi atau berakal mereka akan selalu mengingat kekurangan pada dirinya dan membenahi diri untuk berbuat positif untuk menutupi kekurangannya tersebut.<sup>94</sup>

Dengan demikian, untuk mencapai suatu kesejahteraan tentu harus melalui berbagai strategi dan langkah-langkah pendampingan pada individu ataupun kelompok. Suharto juga berpendapat, bahwasannya pendampingan dan perlindungan sosial menjadi bentuk pemberdayaan yang di dalamnya mencakup tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membantu meningkatkan atau menghasilkan kebutuhan dasar manusia, terutama mereka yang masih miskin, kurangnya kekuasaan atas dirinya (*advantages*).<sup>95</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif atau penelitian lapangan (*field research*). Di dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menjelaskan secara deskriptif atau representatif baik secara teoritis maupun secara empiris terkait dengan program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dalam menangani permasalahan pekerja migran di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Mengingat problematika tentang pekerja migran sudah menjadi keresahan negara yang masih belum bisa teratasi secara maksimal, karena selalu disebabkan pelbagai masalah yang dialami oleh masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Sedangkan menurut Soerjono, dalam menganalisis suatu gejala di dalam masyarakat, itu juga masuk ke dalam penelitian studi kasus (*case study*). Studi kasus berarti mempelajari sedalam-dalamnya permasalahan yang ada di dalam masyarakat dan mencari solusinya. Kemudian alat-alat

---

<sup>93</sup> Prof. Dr Hamka, *Falsafah Hidup* (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), 33.

<sup>94</sup> *ibid*, 34.

<sup>95</sup> Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2013), 3-4.

yang digunakan di dalam penelitian studi kasus, misalnya seperti wawancara (*interview*), dokumentasi (*documentation*) dan *participant observer technique*. Dalam wawancara peneliti mempersiapkan pertanyaan kepada responden yang akan menjadi penjawab, baik itu bersifat terstruktur maupun tidak terstruktur.

Metode di dalam teknik *questionnaires*, seorang peneliti sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada responden, kemudian seorang peneliti memberikan kesempatan kepada penjawab yang akan berbicara terkait jawaban pada pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Sedangkan pada teknik observasi dan dokumentasi, peneliti mengikuti suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di mana yang mengacu kepada suatu permasalahan yang dikaji untuk diselediki. Dalam hal ini, peneliti berusaha mendapatkan data sesuai dengan apa yang diinginkan dalam kajian penelitian.<sup>96</sup>

## 2. Lokasi penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah yang sudah menerapkan peraturan desa (*perdes*) tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Desa Darek dengan terbentuknya program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi). Dalam analisis penelitian sendiri, bahwasannya di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah menjadi pengiriman TKI ke luar negeri terbilang sangat unggul atau masih eskalatif dan masih banyak menuai permasalahan entah itu dari pra-keberangkatan sampai dengan fenomena migrasi berulang.

## 3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian kualitatif merupakan suatu tindakan atau pengamatan langsung dan berupa kata-kata beserta data tambahan seperti dokumentasi dan lain sebagainya.<sup>97</sup> Pada penelitian ini, peneliti membagi menjadi 3 (tiga) bagian sumber data atau orang yang menjadi informan di dalam penelitian ini yakni. *Pertama*, informan yang bekerja sebagai kader pelaksana dari program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi)

---

<sup>96</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), 42-43.

<sup>97</sup>Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005),

Desa Darek yakni NH dan M sebagai penggerak Program Desbumi di Desa Darek. *Kedua*, informan dari pemerintah Desa Darek dan pihak-pihak yang terlibat dalam pendampingan pekerja migran di desa yakni IS sebagai kepala Desa Darek dan SB sebagai wakil kepala Desa Darek. *Ketiga*, peneliti memperoleh data dari mantan pekerja migran yang sudah pulang ke kampung halamannya yang terimplikasi ke dalam program pemberdayaan yang didampingi oleh program Desbumi Desa Darek yakni HJ. N, HJ. W, MR, dan M, di mana pemberdayaan setelah purna bekerja bagi buruh migran, juga menjadi salah satu orientasi dari program Desbumi.

#### 4. Teknik pengumpulan data

##### a. Observasi

Dalam metode observasi, peneliti menggunakan pengamatan visual untuk melihat kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang berkaitan dengan isu yang dianalisis di lapangan.<sup>98</sup> Hal-hal yang berkaitan dengan observasi sebagai bentuk penguatan data di lapangan yakni seperti mengikuti kegiatan pendampingan pekerja migran melalui program Desbumi.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah metode yang sangat lazim dalam mengkaji sebuah permasalahan yang akan dijadikan sebagai fokus dalam suatu penelitian. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara sebagai alat dalam pengumpulan data atau informasi yang akan diperoleh di lapangan terkait dengan program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya sebagai pekerja migran ke luar negeri. Kegunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif, untuk melakukan percakapan antara dua orang atau lebih, dengan memberikan pertanyaan kepada informan kemudian informan memberikan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti.<sup>99</sup>

Metode wawancara yang digunakan di dalam penelitian ini yakni wawancara yang terstruktur maupun non-terstruktur. *Pertama*, peneliti

---

219. <sup>98</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010),

<sup>99</sup>Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 186.

menggunakan pertanyaan yang menyangkut dengan rumusan masalah pada topik yang diangkat terkait dengan problematika pekerja migran dan bagaimana bentuk pendampingan melalui program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dalam menangani isu pekerja migran tersebut. *Kedua*, peneliti akan menggunakan pertanyaan non-terstruktur ketika dalam proses wawancara dengan mantan pekerja migran, di mana posisi mereka sebagai klien yang didampingi oleh pelaksana program Desbumi maupun pemerintah desa yang bertugas sebagai *stakeholders* bagi mereka.

Menurut Lincoln dan Guba yang dikutip oleh Sugiyono, ada beberapa langkah-langkah dalam wawancara yakni setidaknya memiliki tujuh poin dalam membantu peneliti untuk memperoleh data dari hasil informasi responden yakni menentukan kepada siapa wawancara akan dilakukan, mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dikaji, menginformasi secara ringkas hasil wawancara, memindahkan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan dan identifikasi tindak lanjut wawancara yang diperoleh.<sup>100</sup>

#### 5. Instrumen pendukung dalam penelitian

Dalam penelitian kualitatif seorang peneliti saat melakukan analisis dan untuk memperoleh data secara lengkap di lapangan, peneliti tidak hanya melakukan wawancara secara visual dengan responden. Akan tetapi, dalam melakukan wawancara, peneliti juga memerlukan beberapa alat dalam membantu memperoleh data dari hasil interview atau wawancara dengan responden seperti alat perekam (*recording*) dan alat tulis (*stationery*) serta melakukan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data di lapangan.

#### 6. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan langkah pengkategorian dari hasil wawancara yang dijadikan sebagai alat instrument yang mampu mengumpulkan semua data dari responden yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji atau diteliti. Menurut Miles dan Huberman analisis data itu koherensif dengan tiga bentuk tahap penelitian yang

---

<sup>100</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 322.

dilakukan secara bersamaan dan teknik analisis data ini biasanya dilakukan dengan cara mereduksi data, mengkategorikan data dan sintesisasi.

*Pertama*, reduksi data mengidentifikasi adanya bagian yang terpenting yang sangat menyangkut dengan fokus penelitian. Kemudian diperoleh dengan membuat *coding*. *Coding* merupakan metode memberikan tanda atau kode pada setiap paparan dari hasil wawancara agar mampu ditelusuri kembali dengan yang paling terkait dengan fokus permasalahan dan data yang didapatkan dari sumber informan.

*Kedua*, kategori data artinya peneliti memilih bagian-bagian yang memiliki kesamaan dengan membuat nama atau label. *Ketiga*, sintesisasi orientasi dari kategorisasi dengan semakin dispesifikasi atas hasil instrumen wawancara peneliti dengan memberikan tanda nama atau label ke dua.<sup>101</sup>

Outline	Mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan, observasi dan dokumentasi
Field-note	Wawancara di lapangan, pengumpulan data dan dokumentasi
Coding	Mereduksi hasil wawancara di lapangan, kemudian memilih kata atau kalimat yang sinkron dengan ppoint penelitian
Data display	Memodifikasi data yang didapatkan di lapangan dengan membuat tabel, angka atau penomoran agar lebih mudah di fahami
Conclution	Membuat kesimpulan yang sudah sesuai dengan topik penelitian yang membantu meminimalisir data yang diperoleh di lapangan
Report	Menulis data dalam bentuk laporan yang sudah menjadi bentuk hasil dari penelitian di lapangan

Tabel 1: Tahapan dalam penelitian terstruktur.<sup>102</sup>

### G. Sistematis pembahasan

Secara umum dalam tulisan ini, penulis membagi tesis menjadi beberapa bagian yaitu. *Pertama*, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang permasalahan yang diangkat sebagai substansi dalam melakukan kajian. Selain itu, dalam pendahuluan juga terdiri dari rumusan masalah, tujuan atau kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretis dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis permasalahan yang diangkat oleh penulis.

<sup>101</sup> Matthew B. Miles dan Michael Hubermas, *Analisis Data Kualitatif* (Universitas Indonesia: Ui Press, 2009), 15.

<sup>102</sup>*ibid*, 85.

*Kedua* tinjauan teori yang merupakan bagian ke dua dalam penelitian ini berguna untuk melihat permasalahan sebelumnya dan metode dalam membantu memecahkan permasalahan, di mana teori merupakan bagian penting di dalam penulisan karya ilmiah dan menjadi pisau analitik untuk menganalisis permasalahan yang menjadi fokus penulis dalam suatu penelitian.

*Ketiga*, pembahasan yang merupakan bagian terpenting untuk menjawab permasalahan dan rumusan masalah yang telah dirancang oleh penulis pada bab 1 (satu), serta mencari solusi dengan melakukan analisis lapangan (*emipirical approach*) sesuai metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. *Keempat*, penutup yang merupakan bagian terakhir dalam setiap karya ilmiah. Penutup ini berisi tentang ringkasan isi dari keseluruhan poin penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan menjawab segala bentuk pertanyaan peneliti di dalam penelitian. Dalam penutup berisis dua indikasi penting yakni kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan bagian yang sangat penting untuk melihat isi atau bagian pembahasan yang telah dipaparkan dalam bentuk induksi, kemudian saran berisi tentang rekomendasi dari penulis terhadap poin penelitian yang dilakukan untuk pemerintah atau *stakeholders* dan penelitian selanjutnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perlindungan terhadap buruh migran yang dilakukan melalui program Desbumi bertujuan untuk memberikan proteksi dari level terendah, yakni di tingkat desa. Perlindungan juga diberikan dari saat calon buruh migran ini merencanakan pendaftarannya sebagai buruh migran hingga kepulangan mereka dengan segala persoalan yang mereka hadapi di luar negeri. Sedangkan dalam konteks program Desbumi di desa Darek, program perlindungan ini memiliki peran dan fungsi yang vital yakni. *Pertama*, pusat informasi yakni bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait migrasi aman (*safety migrations*) dengan metode interaktif dengan masyarakat ke seluruh dusun di Desa Darek. *Kedua*, pusat data mobilitas yakni bertujuan untuk mendampingi dan mengarahkan calon buruh migran dalam mengurus segala bentuk persyaratan bermigrasi di kantor desa dengan didampingi oleh pelaksana program Desbumi. *Ketiga*, pusat pengaduan kasus atau advokasi yakni untuk membantu memecahkan permasalahan pada buruh migran, serta menyarankan mereka agar tidak mendiami permasalahan yang mereka hadapi di luar negeri. Karena dengan adanya program Desbumi di desa, sebagai salah satu wadah dalam membantu permasalahan buruh migran sejak mereka dari desa, setelah bekerja, sampai kepulangannya untuk diberdayakan di kampung halamannya. Bahkan dari pihak pelaksana program Desbumi memberi tahu buruh migran yang sudah bekerja di luar negeri melalui sosial media, bahwa di desa sudah terbentuknya salah satu program perlindungan dan pendampingan buruh migran yakni program Desbumi.

Selain itu, juga terdapat skema penempatan buruh migran seperti. *Pertama*, calon buruh migran yang bekerja ke luar negeri, harus didampingi oleh pemerintah desa dan pelaksana dari program Desbumi. *Kedua*, pendampingan oleh pemerintah desa harus mengetahui negara tujuan dari warganya, jenis pekerjaan dan majikannya, serta melengkapi syarat-syarat migrasi seperti KTP, KK, dan surat izin dari keluarga calon buruh migran. *Ketiga*, Balai Latihan Kerja (BLK) yakni pelatihan bagi calon buruh migran di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten bertujuan untuk memberikan edukasi sebagai salah satu syarat migrasi aman (*safety migrations*). *Keempat*, Layanan Terpadu Satu Atap

(LTSA) dilakukan untuk memverifikasi dokumen calon buruh migran seperti, dokumen keberangkatan, pasport, cek kesehatan, dan pembekalan akhir keberangkatan. *Kelima*, dalam keberangkatannya sudah dilengkapi dengan syarat-syarat migrasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. *Keenam*, dalam proses penempatannya di negara tujuan, pemerintah dalam negeri juga dapat mengetahui jenis pekerjaan dan majikan dari buruh migran. *Ketujuh*, dalam pemberdayaan bagi mantan buruh migran khususnya di Desa Darek, bertujuan untuk membantu dalam meningkatkan perekonomian di kampung halamannya dengan didampingi oleh pemerintah desa dan pelaksana dari program Desbumi.

Desbumi juga menerapkan program pemberdayaan bagi mantan buruh migran setelah kembali ke kampung halamannya seperti. *Pertama*, peran pendamping dalam proses pemberdayaan mantan pekerja migran seperti: simpati, apresiasi positif, apa adanya, fasilitator, mediator dan broker. *Kedua*, pemberdayaan mantan buruh migran melalui penguatan ekonomi dan kapasitas dari buruh migran yang di dalamnya merupakan bentuk kegiatan mantan buruh migran yang didampingi oleh program desbumi dengan menjaankan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan menjadi akses meraih perekonomian bagi mantan buruh migran di kampung halamannya dengan membuat jajan, pelatihan menjahit menenun dan membuat kreasi dari serabut kelapa. Pelatihan ini juga didukung oleh pihak pemerintah desa, PPK Kota Mataram, *Migran CARE* dan BNP2TKI Kabupaten Lombok tengah. Selain itu, program Desbumi juga berperan dalam menggerakkan kelompok mantan buruh migran yakni *latansa*. Dalam kelompok *latansa*, mereka juga didorong untuk terus melakukan kegiatan iuran Uang Simpan Pinjam (USP) sebagai salah satu strategi dalam membantu buruh migran sebagai modal awal untuk membuka usaha dari hasil pelatihan yang mereka dapatkan di desa.

Sedangkan mengenai signifikansi dari program Desbumi, khususnya dalam konteks penanganan masalah pekerja migran yakni. *Pertama*, dengan terbentuknya program Desbumi di desa menjadi wadah bagi masyarakat untuk dapat dikoordinir sejak dari mulai membangun niat untuk bekerja ke luar negeri serta didampingi agar bermigrasi melalui jalur resmi (*legal*). Pelaksana dari program Desbumi juga melakukan metode interaktif dan reflektif dengan mensosialisasikan migrasi aman (*safety migrations*) ke seluruh dusun-dusun di Desa Darek, serta melakukan pendampingan terhadap masyarakatnya atau calon

buruh migran untuk mengurus segala persyaratan bermigrasi di kantor desa. *Kedua*, dengan terbentuknya program Desbumi di desa, sehingga masyarakat bisa terdata dan bisa dikalkulasikan berapa yang bekerja dan yang sudah pulang dari luar negeri. *Ketiga*, program Desbumi menjadi salah satu program yang signifikan di bawah nanungan desa, karena dengan adanya program Desbumi ini, masyarakat bisa terkoordinasi dan senantiasa lebih diperhatikan oleh pemerintah desa maupun dari pelaksana program Desbumi, bahkan dengan adanya program Desbumi sekarang masyarakat yang menjadi buruh migran dapat diberikan perlindungan dan pendampingan dari sebelum mereka bekerja ke luar negeri sampai kepulangannya untuk diberdayakan di desa.

## **B. Saran-saran**

Perlindungan terhadap buruh migran masih memerlukan beberapa perhatian dari pemerintah maupun pihak-pihak yang memerhati buruh migran di luar negeri. Hal ini karena partisipasi masyarakat Indonesia yang bekerja menjadi buruh migran memerlukan perlindungan dan pendampingan dari pemerintah negara Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokratik dan normatif. Untuk mewujudkan perlindungan buruh migran yang berkeadilan, maka ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh para *stakeholders* baik dari pemerintah maupun dari pihak organisasi swasta yang memiliki fokus pada perlindungan dan pendampingan buruh migran, antara lain:

- a. Seriusnya permasalahan yang terjadi pada buruh migran meniscayakan adanya upaya pemerintah untuk secara intensif menerapkan berbagai kebijakan yang dapat mengakomodir perlindungan terhadap kelompok buruh migran maupun mantan buruh migran.
- b. Dalam konteks ini perlu adanya penerapan kebijakan oleh pemerintah seperti, mempertegas peraturan daerah (*perda*) dan peraturan desa (*perdes*) di seluruh Indonesia yang di dalamnya terdapat koordinasi atau kerja sama yang lebih proaktif dengan berbagai pihak pemerhati buruh migran swasta di dalam negeri, seperti ikut andil yang eksplisit dalam membantu proses perlindungan dan pemberdayaan bagi buruh migran sampai ke tingkat desa, dan pemerintah desa juga perlu memberikan perhatian lebih intensif kepada masyarakatnya khususnya calon migran.
- c. Penelitian selanjutnya diharapkan menyoroti berbagai aspek terkait persoalan buruh migran di level terendah, yakni desa tempat para buruh migran

merencanakan perjalanan mereka guna memperjuangkan nasib keluarganya sampai ke luar negeri. Data penelitian ini menunjukkan bahwa buruh migran yang cenderung mengalami permasalahan adalah mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan akses terhadap sistem migrasi aman (*safety migrations*).



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Mackinnon, Catherine. *Toward of Feminsm Theory of The State*. London: Harvar University Press, 1989.
- Achlis, Drs. *Komunikasi dan Relasi Pertolongan dalam Pekerjaan Sosial*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (Stks), 1983.
- Adharinalti. "Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irreguler Di Luar Negeri." *Jurnal Rechtsvinding* Volume 1 Nomor 1, (April 2012).
- Adi, Isbandi Rukminto. *Kesejahteraan Sosial, Pekejaan Sosial, Pembangunan Sosial dan Kajian Pembangunan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Afriatiningsih. "Pemberdayaa Mantan Buruh Migran Perempuan (Bmp) Di Desa Lipursari Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo." *Sosiologi Reflektif* Volume 11, No. 1 (2016).
- Aleida Hutagalung, Stella, dan Vito Tyas Indrio. *Laporan Tematik Studi Midline Mampu Akses Perempuan Buruh Migran Luar Negeri Terhadap Layanan Perlindungan*. The Smeru Research Institute, 2019.
- Alfiti. *Communnity Development Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Ali Aziz, Moh, dan Rr Suhartini Dkk. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Ana, Aliqol, Mungin Eddy Wibowo, dan Wagimin. "Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Role Playing Untuk Meningkatkan Self-Efficacy dan Harapan Hasil (Outcome Expectations) Karir Siswa." *Jubk* 6 (1) (2017).
- Anggunitakiranatika. "Migrasi Internasional Pada Wanita Di Kabupaten Tulung Agung." *Jurnal Sospol* Volume 3, No 1 Januari-Juni (2017).
- Arifiartiningsih. "Pemberdayaan Buruh Migran Perempuan (Bmp) Di Desa Lipursari." *Sosiologi Reflektif* Volume 11, No. 1 (2016).
- Aristiani, Rina. "Meningkakan Kepercayaan Diri Siswa Melalui Layanan Informasi Berbaur Audiovisual." *Jurnal Konseling Gusjigang* Vol 2, No 2, No. Juli-Desember (2016).
- Arpangi. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol Iii, No 1 April (2016).

- Asy'arie, Musa. *Islam: Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Lesfi, 1997.
- B. Miles, Matthew, dan Michael Hubermas. *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia: UI Press, 2009.
- Damanik, Juda. *Pekerjaan Sosial*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Jilid Ke 2, 2008.
- Daniah, Rahmah, Dan Fajar Apriani. "Kebijakan Nasional Anti Trafficking Dalam Migrasi Internasional." *Politica* Vol. 8 No. 2 (November 2017).
- Dian Bareta, Rizki, Dan Budi Ispriyarso. "Politik Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Fase Purna Bekerja." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Volume 20. No.1 (April 2018).
- Dokumentasi Data Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, 6 Februari 2020 Jam 08.27 Wita.
- Dubois, Brenda, dan Karla Krogsrud Miley. *Social Work And Empowering Profession*. Usa: Pearson Education Inc, 2005.
- Dunn, Willian N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Ke-2*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.
- Fadlin Amalia, Nur, Umi Dayati, dan Zulkarnain Nasution. "Peran Agen Perubahan dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai Bajurmati Kabupaten Malang." *Jurnal Pendidikan* Vol 2, Nomor 11 November (2017).
- Fakih, Mansour. *Mengubah Kebijakan Publik, Panduan Pelatihan Advokasi, Edisi Ke-16*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Farbenblum, Bassina, Eleanor Taylor Nicholson, dan Sarah Paoletti. *Akses Buruh Migran Terhadap Keadilan Di Negara Asal: Studi Kasus Di Indonesia*. New York: Open Society Foundation, 2013.
- Fauzan, Angga. "Pengembangan Ekonomi Kreatif Lokal Desa Tumang Dengan Pendekatan Komunitas Visual Untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (Mea)." *Prosiding Seminar Nasional Indocompac 2-3 Mei Universitas Bakrie Jakarta*, 2016.

- Febriyaka Nola, Luthfy. "Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)." *Negara Hukum* Vol. 7, No. 1 (Juni 2016).
- Friere, Paulo. *Pendidikan Sebagai Praktik Pembebasan*. Jakarta: PT Gramedia, 1984.
- H. Zastrow, Charles. *The Practice of Social Work*. Usa: Brook/Cole Publishing Company, 1999.
- . *The Practice of Social Work, Sixth Edition*. Usa: Brook/Core Publishing Company, 1999.
- Hamka. *Lembaga Hidup*. Jakarta: Republika Penerbit, 2015.
- Hamka, Prof. Dr. *Falsafah Hidup*. Jakarta: Republika Penerbit, 2018.
- Hariwoerjanto, Kasni. *Metode Bimbingan Sosial Kelompok (Social Group Work)*. Bandung: Balai Pendidikan dan Latihan Tenaga Sosial, 2006.
- Harris Perlman, Helen. *Social Casework: A Problem-Solving Process*. Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1991.
- Havelock. *Training For Change Agent*. Amerika: University of Michigan, 1980.
- Heyword, Andrew. *Political Theory, An Introduction*. New York: Palgrave, 1999.
- Hidayah, Anis, dan Fitri Lestari Dkk. *Menyongsong Era Baru Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: Newsleter Migrant Care Edisi Khusus, 2017.
- Hidayah, Anis, dan Fitri Lestari, Dkk. *Migrant Care Perhimpunan Buruh Migran Yang Berdaulat*. Jakarta: Migrant Care, 2018.
- Hidayah, Anis, dan Wahyu Susilo. *Membangun Desa Peduli Buruh Migran, Migrant Care Jakarta*. Jakarta: Migrant Care, 2016.
- Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press, 2010.
- Hisyam As'ari, Ahmad, dan Pudjo Suharso Dkk. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif Melalui Pelatihan Pembuatan Produk Hiasan Dari Limbah Pohon Kopi." *Artikel Ilmiah Mahasiswa*, 2015.
- <https://Ekonomi.Bisnis.Com/Read/20190121/12/880966/Indonesia-Dan-Hong-Kong-Menyepakati-Perlindungan-Pekerja-Migran>. Di Akses Tanggal 19 Februari 2020 Jam 18:23 Wita.

- <https://Beritagar.Id/Artikel/Telatah/Problematika-Buruh-Migran-Dan-Lemahnya-Perlindungan-Negara>. Di Akses Tanggal 05 September 2020 Jam 12:49 Wib.
- <https://Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt5d6469847a662/Perlindungan-Hukum-Pekerja-Migran-Masih-Perlu-Perbaikan/>. Di Akses Tanggal 05 September 2020 Jam 13:08 Wib.
- <https://Developmentchannel.Id/Index.Php/Desa-Peduli-Buruh-Migran-Desbumi/>. Di Akses Tanggal 31 Juli 2019 Jam 16:42 Wib.
- <http://Www.Migrantcare.Net/Desbumi/>. Di Akses Tanggal 31 Juli 2019 Jam 17:02 Wib
- <http://Www.Migrantcare.Net/Program/Advokasi-Amandemen-Perundang-Undangan-Untuk-Mewujudkan-Migrasi-Aman/>. Di Akses Tanggal 22 Januari 2020.
- [https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Ekonomi\\_Kreatif](https://Id.M.Wikipedia.Org/Wiki/Ekonomi_Kreatif). Di Akses Tanggal 24 Januari 2020
- <https://Www.Suarantb.Com/Lombok.Tengah/2017/03/25898/Loteng.Pengirim.Tki.Terbekas.Kelima.Nasional/>. Di Akses Tanggal 15 Mei 2019 Jam 9:45 Wib.
- <https://Www.Suarantb.Com/Lombok.Tengah/2017/03/25898/Loteng.Pengirim.Tki.Terbekas.Kelima.Nasional/>. Di Akses Tanggal 30 Juli 2019 Jam 9:45 Wib.
- <https://Www.Suarantb.Com/Ntb/2019/01/266621/60.Jenazah.Tki.Ntb.Dipulangkan/>. Di Akses Tanggal 28 Juli 2019 Jam 15:45 Wib.
- <https://Developmentchannel.Id/Index.Php/Desa-Peduli-Buruh-Migran-Desbumi/>. Di Akses Tanggal 31 Juli 2019 Jam 16:42 Wib.
- <http://Www.Migrantcare.Net/Desbumi/>. Di Akses Tanggal 31 Juli 2019 Jam 17:02 Wib
- Huda, Miftachul. *Pekerjaan Sosial Dan Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Ife, Jim, Dan Frank Tesoriero. *Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ihtiar Nalara Mandalika, Baiq. “Strategi Pemberdayaan Mantan Buruh Migrant Wanita Studi Kasus Di Perkumpulan Panca Karsa (PKK) Kota

- Mataram.” *Skripsi Uin Mataram Fakultas Dakwa Dan Ilmu Komunikasi*, 2018.
- Islam, M. Rezaul. *Ngos, Social Capital And Community Empowerment In Bangladesh*. Singapore: Printed On Acid-Free Paper, 2016.
- Jefry Sutela, Josias. “Pendampingan Sosia dalam Pengembangan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama Di Bandung.” *Peksos: Jurnal Ilmu Pekerjaan Sosial* Vol. 16, No. 01 (Juni 2017).
- Johidin, Asep. *Epistemologi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2016.
- Karsidi, Ravik. “Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro.” *Jurnal Penyuluhan* Vol. 3, No. 2 (2007).
- M. Guterrez, Lorraine, dan Ruth J. Parsons. *Empowerment In Social Work Practice: A Sourbook*. Usa: Books Cole Publishing Company, 1998.
- Magnis Susesno, Franz. *Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Martiany, Dina. “Fenomena Pekerja Migran Indonesia: Feminisasi Migrasi.” *Jurnal Kajian* Vol 18, No 4, No. Desember (2013).
- Miles, Mathew B, dan A. Michael Huberman,. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, Ed. Ii*. California: London, New Delhi, Sage Publications, 1994.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mubyarto. *Ekonomi Rakyat dan Program Idt*. Yogyakarta: Aditya Media, 1996.
- Muhadjir, Neong. *Psikologi Positif*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan Press, 2013.
- Mulhimmah, Ratna. “Perempuan dalam Belitan Problem Ketenagakerjaan.” *Jurnal Qawwam* Vol 4 No 2 (2010).
- Muniruddin. “Metodologi Pengembangan Masyarakat.” *Jurnal Pengembangan Masyarakat* Vol Iv, No 4 (2017).
- Muslim, Aziz. *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.
- Mustain. “Perspektif Fenomenologi Tentang Trafficking Tkw.” *Jurnal Mkp Unair*, Xxi No.2 April-Juni (2008).

- Nabilla Jatyaputri, Winner. "Penerapan Prinsip Non-Discrimination Bagi Pengungsian Rohingya Di Indonesia." Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015.
- Nagib, Laila. *Studi Kebijakan Pengembangan Pengiriman Tenaga Kerja Wanita Ke Luar Negeri*. Jakarta: Lipi, 2001.
- Najib, Abdul. *Integrasi Pekerjaan Sosial Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Semesta Ilmu, 2016.
- . *Pekerjaan Sosial Perspektif Islam dan Filantropi*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Nalara Mandalika, Baiq Intiar. *Strategi Pemberdayaan Mantan Buruh Migrant Wanita Studi Kasus Di Perkumpulan Panca Karsa (PKK) Kota Mataram*. Skripsi UIN Mataram Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2018.
- Ni'matur Rohmah, Bubun. "Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Buruh Migran." *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj* Vol 1, No 1 (2017).
- Notowidagdo, Rohiman. *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berlandaskan Iman dan Takwa*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Novianti, Kurnia. "Analisis Tren Dampak Pengiriman Tki Kasus Dua Desa Di Lombok Timur." *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol V, No 1 (2010).
- Nu Graha, Andi. "Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi." *Jurnal Ekonomi Modernisasi* Volume 5 No 2 (2009).
- Nur Azizah, Siti. "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pemandu Handicraft dalam Menghidupa Pasar Modern Dalam Perspektif Syariah (Studi Case Pemandu Nusa Sambisari Yogyakarta)." *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* Vol. 17, No. 2 (2017).
- Nur Fahmi, Nasrina. "Layanan Konseling Kelompok dalam Meningkatkan Rasa Percaya Diri." *Jurnal Hisbah*, Vol. 13, No. 1 (Desember 2016).
- Nurhayati, Wahyu, dan A. Nelson Aritonang Dkk. "Advokasi Program Pemberdayaan Perempuan Keluarga Miskin Di Kabupaten Bandung." *Peksos: Jurnal Ilmu Pekerjaan Sosial* Volume. 16, No. 2 Desember (2017).
- Peraturan Desa (*Perdes*) Darek No. 4 Tahun 2015 Pasal 3 Tentang Tujuan Perlindungan TKI Asal Desa Darek.

- Permata Sari, Dian. "Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita Di Luar Negeri dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam." *Skripsi: Universitas Raden Intan Lampung*, 2017.
- Phijacklea, Annie. *Woman, Migration And The State*. France: Uk, 1996.
- Philips, Anne. *The Politics Of Presence*. New York: Oxford University Press, 1995.
- Poerwodarminto, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1978.
- Purwanto, Ngalm. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Pt Remaja Rosdakrya, 2003.
- Puspita Sari, Shelly. "Mandat Pekerja Sosial Untuk Melakaukan Advokasi dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia." *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* Vol. 7, No. 1 Juni (2018).
- R. Wrihantonolo, Randy, dan Riant Nugroho Dwidjowijoto. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007.
- Rahato, Aswatini. *Kebutuhan Informasi dan Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: PPK-Lipi, 2002.
- Rahayu, Devi. "Perlindungan Hukum Bagi Buruh Migran Terhadap Perdagangan Perempuan." *Jurnal Hukum* Vol. 18, No. 01 Januari (2011).
- Rahayu, Devi, dan Mishbahul Munir. "Alternatif Kebijakan Daerah Perspektif Gender Bagi Buruh Migran Di Madura." *Mimbar Hukum* Vol. 24, No. 3 (2012).
- Retno Wulan, Tyas, Dalhar Shodiq, dan Wita Ramadhanti dkk. "Perlindungan Buruh Migran Dari Hulu Ke Hilir Melalui Program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi): Studi Di Desa Kuripan Wonosobo Jawa Tengah dan Desa Nyerot Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* Volume 5, No. 2 (Agustus 2017).
- Richard, Edward. "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tenaga Kerja Indonesia." *Lex Et Societatis* Vol 1/No 5/ September (2013).
- Robbins, Stephen P. *Teori Organisasi Struktur, Desain dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Arcan, 1994.
- Roberts, Albert R., dan Gilbert J. Greene. *Buku Pintar Pekerjaan Sosial, Jilid 1*. Jakarta: Oxpord University Press, 2008.

- Rohimi. "Dinamika Buruh Perempuan dalam Proses Produksi Batu Kapur." *Jurnal Martabat* Vol 3. No 1 Juli (2019).
- Rohimi. "Dinamika Pelayanan Lembaga Sosial: Resistensi Pekerjaan Sosial Di Yayasan Sayap Ibu Cabang Yogyakarta." *Jurnal Muharrik* Vol 3, No 1 Juni (2020).
- . "Nilai dan Etika Pekerjaan Sosial Di dalam Konseling Hipnoterapi." *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Vol 16, No 1 (2019).
- Rozaki, Abdur dkk, *Policy Papar Mengembangkan Model Pendampingan Desa Asimetris Di Indonesia*. Jakarta: Institute For Research and Empowerment (Ire), 2016.
- Rukminto Adi, Isbandi. *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- . *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Sabhana Azmy, Ana. *Negara dan Buruh Migran Perempuan*. Jakarta: Obor Indonesia, 2012.
- Sakti Hadiwijoyo, Suryo. *Negara, Demokrasi, dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sardiman. *Interaksi dan Motivasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Setiani, Fani, dan Rasto. "Mengembangkan Softskill Siswa Melalui Proses Pembelajaran." *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran* Vol. 1 No. 1, Agustus (2016).
- Setyo Wibowo, Agung. "Jejaring Advokasi Masyarakat Sipil Di Asia Tenggara: Studi Kasus Task Force on Asean Migrant Workers (2007-2010)?" *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* Vol 11, No 2 (2015).
- Setyoningsih, Endang, Dra Fitriah, dan Hermini. "Migrant Care dalam Membantu Tki Bermasalah Di Arab Saudi Pada Tahun 2009 dan 2010." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip* Volume 2 Nomor 1 (2013).
- Singgih Prayitno, Ujianto. *Kontekstualisasi Kearifan Lokal dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3di), 2013.
- . *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3di), 2013.

- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Soetarso. *Kesejahteraan Sosial Pelayanan Sosial dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Koperasi Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1997.
- Soetomo. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- . *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharto, Edi. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- . *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukamdi. “Memahami Migrasi Pekerja Indonesai Ke Luar Negeri.” *Populasi* 18 (2) (2007).
- Sulistianti. *Pemberdayaan Sosial Keluarga: Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial, Konsepsi dan Strategi*. Jakarta: Bpps Dapertemen Sosial RI, 2000.
- Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Jakarta: Gava Media, 2004.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Visi dan Misi Pembangunan Dengan Basis Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Seminar Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia Baru, 2000.
- Susilowati, Elyya, Krisna Dewi, dan Meithi Subardhini. “Pekerjaan Sosial Pada Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Di Kota Bandung.” *Sosio Konsepsia* Volume 5, Nomor 1, September-Desember (2015).
- Syarif, Mahmud. *Analisis Perkembangan dan Peran Industri Kreatif Untuk Menghadapi Tantangan MEA Tahun 2015*. Prosiding Nasional Inovasi dan Tren, 2015.
- Teguh Sulistiyani, Ambar. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media, 2004.
- Usman Ismail, Asep. *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.

- Usman Nataji, Muhammad. *Ilmu Jiwa Di dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Azza, 5m.
- Wahyurudhanto, A. "Kerja Sama Antar Negara dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Indonesia dan Malaysia)." *Jurnal Ilmu Kepolisian* Volume 13, No. 1 (2019).
- Wulandari, Cahya, dan Soni Saptoajie Wicaksono. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Khususnya Terhadap Anak dan Perempuan" Suatu Permasalahan dan Penangan Di Kota Semarang." *Yustisia* Edisi 90 Desember (2014).
- Zubaedi. *Wacana Pembangunan Alternatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2007.
- . *Wacana Pembangunan Alternatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2007.
- Zuhdan, Muhammad. "Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh Di Indonesia Pasca Reformasi." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 17, No 3 Maret (2014).
- Zulyadi, Teuku. "Advokasi Sosial." *Jurnal Al-Bayan* Vol. 21, No. 30 Juli-Desember (2014).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan kepala Desa Darek dan kader pelaksana program Desbumi Desa Darek



Gambar wawancara dengan salah seorang mantan pekerja migran asal Desa Darek




Gambar wawancara dengan kader pelaksana dari program Desbumi Desa Darek



Wawancara dengan salah seorang mantan buruh migran yang fokus di bidang menjahit




Gambar masker hasil karya dari mantan buruh migran asal Desa Darek





Wawancara bendahara kelompok peduli buruh migran “*Latansa*” di Desa Darek



Gambar hasil usaha mantan buruh migran asal Desa Darek

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Mantan pekerja migran di Desa Darek yang sekarang menjadi perajin di kampung halamannya



